



**LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN
PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
TAHUN 2020**

JUDUL:

**Problem Dan Solusi Pasca Penerapan PMA Nomor 56 Tahun 2014
Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu**

Peneliti:

I Nyoman Yoga Segara

**KEMENTERIAN AGAMA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
OKTOBER 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan waranugrahaNya, penelitian yang dilaksanakan saat mewabahnya pandemi Covid-19 akhirnya dapat diselesaikan. Dalam keadaan yang serba terbatas, terutama metode penelitian yang seharusnya dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terlibat menjadi tidak maksimal. Beruntungnya, penelitian ini sempat dilakukan sebelum Covid-19 benar-benar menutup akses ke lokasi penelitian, sehingga beberapa informan masih sempat diwawancarai, dan terutama akhirnya dilanjutkan lebih banyak melalui online. Adapun observasi yang sempat dilakukan di awal penelitian, akhirnya juga dilanjutkan dengan menyesuaikan keadaan.

Di tengah keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tesis awal yang menyatakan bahwa implementasi PMA 56/2014 belum sepenuhnya berhasil telah terbukti berdasarkan pengumpulan data di lapangan. Beberapa permasalahan lalu diklasifikasi untuk memudahkan mencari jawabannya. Berdasarkan analisis data dan pendekatan teori yang digunakan, penelitian ini memberikan solusi alternatif yang diharapkan menjadi rekomendasi baik kepada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maupun terutama unit kerja pengguna kebijakan, yaitu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama.

Hasil penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan beberapa pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang telah memfasilitasi penelitian ini, Ditjen Bimas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali dan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Secara khusus, ucapan terima kasih peneliti sampaikan

kepada para ketua Yayasan, pengelola pasraman, tenaga pendidik dan kependidikan di dua pasraman (Pasraman Gurukula Bangli dan Rsi Markandeya Gianyar).

Peneliti menyadari penelitian ini masih menyisakan lubang menganga untuk dilanjutkan oleh para peneliti dan akademisi lainnya. Namun demikian, semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut. Terima kasih.

Denpasar, September 2020

Peneliti

Abstrak

Pasraman Formal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama masih belum berjalan maksimal. Padahal usaha ke arah itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Bahan dasar penyusunan pasraman formal telah melewati proses yang panjang termasuk hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang salah satunya menyatakan pendidikan keagamaan Hindu yang selama ini diselenggarakan melalui pasraman dapat ditingkatkan menjadi pasraman formal. Untuk mengungkap permasalahan pasca penerapan PMA 56/2014 dan upaya untuk memberikan solusi, penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan kajian kepustakaan. Terdapat banyak masalah yang muncul pasca penerapan PMA tersebut, di antaranya masalah struktural, kultural hingga konten dari PMA 56/2014 termasuk turunan dari PMA 56/2014 seperti Pedoman Pendirian Pasraman maupun Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian Pasraman Formal. Tiga masalah fundamental tersebut jika dianalisis dengan kerangka teoritik yang relevan, salah satunya kebijakan publik di bidang pendidikan bahwa terdapat distorsi dalam implementasinya baik yang disebabkan oleh pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis. Ada beberapa solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Salah satu yang mendesak adalah melakukan reviu menyeluruh terhadap isi PMA 56/2014 sehingga arah pendidikan keagamaan Hindu melalui pasraman formal dapat tercapai.

Kata Kunci: *Problem dan Solusi, Implementasi Regulasi, PMA 56/2014*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori: peran negara, kebijakan public dan Implementasinya	12
C. Penjelasan Konsep	19
1. Pendidikan Keagamaan Hindu	19
2. Pasraman Formal	20
3. Peraturan Menteri Agama	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. <i>Setting</i> Penelitian: memasuki Pasraman	22
B. Pendekatan Penelitian: dari metode ke analisis	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Informan Penelitian	25
E. Desain Penelitian	26
F. Waktu Penelitian	27
BAB IV PERAN DAN HAMBATAN DITJEN BIMAS HINDU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PMA 56/2014	29
A. Pasraman Formal Gurukula Bangli	29
1. Pratama Widya Pasraman	29
2. Adi Widya Pasraman	35
B. Pasraman Formal Rsi Markandeya Taro Gianyar	37
C. Peran Ditjen Bimas Hindu	39
1. Sosialisasi PMA	39
2. Penyusunan Petunjuk Teknis, Struktur Kurikulum dan Bahan Ajar	41
3. Pendampingan dan Pendirian Pasraman Formal	43
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pasraman Formal	47

BAB V	ANALISIS PROBLEM DAN SOLUSI PASCA PENERAPAN PMA 56/2014	49
A.	Problem Pasca Penerapan	49
1.	Problem Struktural	49
2.	Problem Kultural	51
3.	Problem Animo dan Proses Pembelajaran	53
4.	Problem Pendirian dan Pembiayaan	56
5.	Problem dalam Konten PMA 56/2014	58
6.	Problem dalam Konten Juknis	61
B.	Solusi Pemecahan Masalah	62
BAB VI	PENUTUP	68
A.	Simpulan	68
B.	Rekomendasi	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	PMA 56/2014	
2.	Juknis Pendirian Pasraman Formal	
3.	Log Book	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1: Plang Nama Pasraman Gurukula Bangli. Pasraman ini memiliki dua pintu masuk, depan dan belakang. Plang nama ini terletak disebelah kiri pintu utama depan (Sumber: Foto Peneliti, 2020) 36
- Gambar 4.2: Pintu Masuk Pasraman Gurukula Bangli. Pintu masuk utama yang terletak di depan. Tampak spanduk saat perayaan Hari Raya Saraswati masih terpasang (Sumber: Foto Peneliti, 2020) 37
- Gambar 4.3: Pasraman Formal Rsi Markandeya cukup asri dan strategis di tengah desa berdampingan dengan Pura Gunung Raung, Kantor Desa dan pasar rakyat (Sumber: Foto Peneliti, 2020) 39
- Gambar 4.4: Diskusi bersama guru, kepala sekolah dan bagian IT Pasraman Forma Gurukula Bangli (Sumber: Foto Dokumen Peneliti, 2020) 43
- Gambar 4.5: Peneliti bersama Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu dan Kepala Seksi pada Kanwil Kemenag Propinsi Bali (Sumber: Foto Dokumen Peneliti, 2020) 47

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Data Pasraman Formal Yang Terdaftar di Ditjen Bimas Hindu Per Agustus 2020 47
- Tabel 5.1 : Jumlah Siswa di Dua Pasraman Dari Tahun Ke Tahun 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. PMA ini (selanjutnya disingkat PMA 56/2014) adalah salah bentuk respon Kementerian Agama terhadap pendidikan keagamaan Hindu yang sampai pada 2014 belum dapat diselenggarakan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Padahal secara khusus, pendidikan keagamaan Hindu secara eksplisit disebut dengan Pasraman Nonformal dan Pasraman Formal sebagaimana tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) dan Bab III Pendidikan Keagamaan Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 38, 39, 40, 41. Namun, umat Hindu baru dapat menyelenggarakan sebagian amanat tersebut melalui Pasraman Nonformal.

Pasraman Nonformal, terutama di luar Provinsi Bali diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama yang tidak diperoleh peserta didik di sekolah umum, dan penyelenggaraannya juga di luar jam sekolah atau pada hari libur (Minggu), sehingga lebih tepat disebut Sekolah Minggu. Jika merujuk pada fungsi pendidikan keagamaan, yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, serta bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu

agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka Pasraman Nonformal yang selama ini diselenggarakan, baik di Bali maupun terutama di luar Bali masih sangat jauh dari harapan tersebut.

Secara empiris, selain amanat dari peraturan dan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas yang belum bisa dipenuhi, juga terdapat beberapa kendala yang cukup krusial, seperti persyaratan teknis dan administrasi serta pola penyelenggaraan yang belum memenuhi standar. Kenyataan ini sejalan pula dengan hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama yang pada 2012 telah melakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Berdasarkan hasil survei, khusus untuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan menunjukkan bahwa *pertama*, sebagian kecil pasraman (32,05%) semua pendidikannya telah memenuhi kualifikasi, dan sebagian besar pasraman (67,11%) jumlah pendidikannya tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. *Kedua*, sebagian besar pasraman (56,59%) tidak memiliki buku-buku agama, dan hanya sebagian kecil pasraman (32,89%) memiliki perpustakaan. *Ketiga*, sebagian besar pasraman (64,46%) melaksanakan mata pelajaran keagamaan “lebih banyak” jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum. *Keempat*, sebagian besar peserta didik (71,05%) berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah dan menengah ke bawah. *Kelima*, sebagian besar pasraman (84,21%) telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Hasil survei tersebut juga merekomendasikan untuk *pertama*, perlu dikembangkan pendidikan

keagamaan Hindu yang lebih difokuskan melalui Pasraman Formal dibandingkan hanya dengan Pesantian dan Sad Dharma, dan *kedua*, pasraman yang ada selama ini dapat dikembangkan menjadi pendidikan keagamaan Hindu melalui jalur formal.

Namun, setelah lima tahun setelah keluarnya PMA 56/2014 tersebut, masih terdapat banyak kendala meskipun pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terutama saat PMA 56/2014 itu dikeluarkan hingga diterapkan. Penelitian ini akan dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014 tersebut. Salah satu masalah yang sangat urgen adalah pendirian Pasraman Formal yang belum dapat diselenggarakan secara optimal.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Pasraman Formal pasca penerapan PMA 56/2014 adalah *pertama*, tingkat kesiapan para pengelola pasraman, pemerintah daerah dan masyarakat yang masih beragam. Penelitian Segara, dkk (2015) memperlihatkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Pasraman Formal. Tingkat kesiapan itu juga bervariasi di setiap daerah, misalnya masyarakatnya siap tetapi pengelolanya tidak siap. Begitu juga sebaliknya. Pengelola dan masyarakatnya siap, namun pemerintah daerah, dalam hal ini Pembimas Hindu tidak siap. Dengan demikian, terdapat masalah kultural dan struktural yang dihadapi umat Hindu dalam menerapkan PMA 56/2014 tersebut.

Kedua, standar pengelolaan untuk mendukung penyelenggaraan Pasraman Formal masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian Sutriyanti (2019) menyatakan bahwa khusus standar isi pendidikan keagamaan Hindu yang telah disusun Ditjen Bimas Hindu dari jenjang pendidikan Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, dan Madyama Widya Pasraman belum bisa diimplementasikan

secara optimal, salah satunya di Pasraman Formal Rsi Markandeya Taro. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi kurikulum tersebut adalah sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik) yang belum siap, alokasi waktu pembelajaran yang tidak proporsional, pembiayaan serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Ketiga, legalitas pasraman formal mengandung dualisme yang berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan. Berdasarkan pengalaman empirik dan hasil wawancara dengan beberapa pengelola pasraman di beberapa daerah yang sebelumnya menyelenggarakan Pasraman Formal sesuai PMA 56/2014 namun ketika akan meluluskan peserta didik tidak mendapat pengesahan karena tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional. Permasalahan ini disebabkan oleh (a) penamaan pasraman yang tidak terakomodir dalam Dapodik atau hanya nama sekolah atau madrasah saja yang diakui sebagai satuan pendidikan sehingga bermasalah dalam akreditasi. Untuk mengatasinya, sebuah Pasraman Forman perlu menambahkan kata satuan pendidikan di depan pasraman, misalnya SD Adi Widya Pasraman Banyuwangi, dst, (b) struktur kurikulum yang disusun Ditjen Bimas Hindu belum pernah didiskusikan secara intensif dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak terdapat sinkron dengan Dapodik, dan (c) akibatnya siswa yang belajar di Pasraman Formal yang tidak terdaftar di Dapodik tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Keempat, masih terdapat *mindset* yang berbeda dari umat Hindu terhadap PMA 56/2014, yaitu (a) orientasi bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di

pasraman dengan *output* menjadi ahli agama tidak menjamin kehidupan anak-anak mereka di masa depan, (b) merasa tidak dapat masuk dan keluar atau pindah sekolah secara bebas karena struktur kurikulum yang lebih banyak mengakomodir pendidikan agama (60%) daripada pendidikan umum (40%), (c) umumnya umat Hindu tidak memiliki kultur dengan menyekolahkan anaknya tinggal sendiri di satu tempat dalam waktu yang lama (*boarding school*), (d) ada anggapan bahwa pasraman itu satuan pendidikan yang tidak populer sehingga dianggap sekolah “kelas dua” dan hanya akan dimasuki oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan (e) ada sebagian besar keinginan masyarakat untuk memiliki sekolah umum namun berbasis agama atau bernuansa agama, bukan yang sepenuhnya bernuansa agama seperti Pasraman Formal.

Empat permasalahan besar di atas sangat penting dan menarik untuk diteliti secara mendalam di lapangan penelitian. Selain itu, masalah tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan selama ini sehingga hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut, khususnya revidi terhadap PMA 56/2014 yang diinisiasi oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Untuk dapat menggali dan menganalisis data lapangan, penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan mengambil studi di dua Pasraman Formal di Bali yang dianggap representatif, yaitu Pasraman Rsi Markandeya Taro, Kabupaten Gianyar dan Pasraman Gurukula, Kabupaten Bangli.

B. Rumusan Masalah

Literatur dan hasil penelitian yang membahas secara khusus implementasi PMA 56/2014 sangat terbatas sehingga penelitian ini akan berupaya menggenapi kekurangan itu dengan mendeskripsikan data lapangan baik secara etik maupun emik. Untuk memudahkan penggalian, analisis dan penyajian data, penelitian ini dipandu oleh fokus penelitian melalui pertanyaan kunci, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Ditjen Bimas Hindu selama penerapan PMA 56/2014?
2. Apa saja permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014?
3. Apa solusi alternatif dari permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara lengkap:

1. Peran Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu bersama seluruh jajarannya dari pusat hingga daerah selama penerapan PMA 56/2014
2. Permasalahan-permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014, baik masalah yang bersifat kultural maupun struktural
3. Solusi alternatif yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki tiga aspek manfaat, yaitu:

1. Aspek pengembangan ilmu

Selama ini banyak asumsi yang mengatakan bahwa Pasraman Formal akan mudah diselenggarakan karena selain telah dilandasi oleh banyaknya regulasi—dari UU, PP hingga PMA—juga kehadiran pemerintah yang akan memberikan subsidi langsung dan pembinaan. Namun kenyataannya asumsi tersebut belum dapat berjalan sesuai amanat regulasi dan masalah banyak muncul pasca penerapannya. Penelitian tentang masalah ini tidak banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan konsep dan teori tentang bagaimana penyelenggaraan Pasraman Formal yang ideal, serta hasilnya dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

2. Aspek penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan berbagai permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014, baik yang disebabkan oleh struktur yang ada (pemerintah dan institusi lain terkait) maupun oleh kultur yang ada di masyarakat (umat Hindu, pengelola, siswa, guru, orang tua). Secara mudah, penelitian ini akan menghasilkan pola yang dapat dijadikan model penelitian lebih lanjut dalam melihat permasalahan yang ada, dan bagaimana memecahkan masalah yang disebabkan dari penerapan sebuah peraturan.

3. Aspek guna laksana

Berdasarkan aspek ini, penelitian ini dapat:

- a. Dijadikan bahan dalam melakukan kajian kembali dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, termasuk oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang berdasarkan hasil surveinya telah dijadikan bahan lahirnya PMA 56/2014.
- b. Menjadi *row data* bagi peneliti, akademisi, dan intelektual yang memiliki kepentingan sama dengan penelitian ini
- c. Sebagai bahan informasi bagi pemangku kebijakan, terutama Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, maupun instansi pemerintah terkait lainnya, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, Pembimas/ Penyelenggara Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Pemerintah Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sampai penelitian ini disusun, setelah melakukan penelusuran literatur dan kajian kepustakaan lainnya belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014. Namun beberapa hasil penelitian yang masih memiliki kedekatan masalah dengan penelitian ini dapat dijadikan rujukan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Beberapa hasil penelitian itu akan dicari polanya dan apa *lesson learned* untuk diadaptasi, termasuk beberapa buku yang mendiskusikan tentang pasraman (Tim, 2014a, 2014b; Sudarsana, 2016). Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Pertama, I Nyoman Yoga Segara, dkk (2015). “Analisis Hubungan Persepsi terhadap Keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 dengan Tingkat Kesiapan Pengelola Pasraman, Masyarakat, dan Pemerintah”. *Laporan Penelitian*. Jakarta: STAH DN Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dengan tingkat kesiapan pengelola pasraman, masyarakat dan pemerintah yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Untuk kelompok pengelola pasraman, diperoleh variabel yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah jumlah SDM (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan), jumlah peserta didik, kurikulum yang diajarkan, dan jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan. Untuk kelompok masyarakat, diperoleh variable yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah minat masyarakat terhadap pasraman formal, dan potensi dukungan dari

lingkungan sekitar. Untuk kelompok pemerintah, diperoleh variabel yang mempunyai hubungan yang signifikan adalah jumlah tenaga di Satker, jumlah anggaran untuk Pendidikan, dukungan peraturan/kebijakan di daerah, dukungan sarana dan prasarana, dukungan lembaga/organisasi Hindu dan dukungan politis. Adapun tingkat kesiapan setiap daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

PERSEPSI TINGKAT KESIAPAN			
NO	PEMERINTAH (BIMAS HINDU)	PENGELOLA PASRAMAN	MASYARAKAT
T I N G G I	1. BALI 2. JAWA TENGAH 3. SULAWESI TENGAH 4. NTB	1. SULAWESI TENGAH 2. SULAWESI SELATAN 3. LAMPUNG	1. SULAWESI SELATAN 2. BANTEN 3. JAWA TIMUR 4. BALI
S E D A N G	JAWA TIMUR	1. BALI 2. NTB 3. DKI JAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. BANTEN	1. SULAWESI TENGAH 2. JAWA TENGAH 3. LAMPUNG 4. DKI JAKARTA 5. NTB
R E N D A H	1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI SELATAN 3. BANTEN 4. LAMPUNG	JAWA TENGAH	

Hasil penelitian Segara, dkk di atas menjadi inspirasi dalam penelitian ini, terutama dalam menggali apakah para pengelola Pasraman Formal di Bali yang dalam tabel masuk kategori “sedang”, secara kualitatif telah siap melaksanakan secara penuh isi PMA 56/2014. Berdasarkan penggalian data itu, akan dapat dianalisis solusi apa yang dapat diberikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi pengelola pasraman.

Kedua, Ni Komang Sutriyanti (2019). “Implementasi Kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu di Pasraman Rsi Markandeya Taro Kabupaten Gianyar”. *Laporan Penelitian*. Denpasar: IHDN Denpasar. Penelitian ini mengungkap bagaimana struktur kurikulum yang telah disusun Ditjen Bimas Hindu diimplementasikan di Pasraman Formal. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa (a) meskipun struktur

kurikulum itu telah mengacu pada Kurikulum 2013 (K13) yang dikeluarkan Kemendikbud, ternyata belum dapat diimplementasikan secara optimal, dan (b) “kegagalan” implementasi struktur kurikulum tersebut di Pasraman Formal disebabkan oleh banyak faktor, misalnya rendahnya kualitas SDM, serta tidak maksimalnya dukungan sarana dan prasana lainnya.

Penelitian Sutriyanti tersebut memberikan kontribusi bagi penelitian ini untuk dilanjutkan dengan mendalami masalah lain terutama yang berkaitan dengan delapan standar penyelenggaraan pendidikan. Upaya ini dilakukan untuk menguraikan permasalahan secara komprehensif yang dihadapi Pasraman Formal sebagaimana juga telah diuraikan dalam PMA 56/2014. Penggalan masalah dan solusi yang ingin diberikan sekaligus mengisi kekurangan dari penelitian Sutriyanti yang hanya sebatas pada solusi teknis, seperti pelatihan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, padahal permasalahan pada PMA juga sangat kompleks.

Ketiga, I Nyoman Subagia. “Keberadaan Pasraman sebagai Penguatan Budaya Lokal Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007”. *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama*, II (2) 2016: 31-68. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya posisi pasraman secara budaya yang menurut Subagia erat kaitannya untuk usaha mempertahankan nilai hidup bersama yang ada di masyarakat. Melalui pasraman keinginan pemerintah agar masyarakat kuat secara budaya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pasraman. Khusus di Bali upaya tersebut dilakukan melalui metode pembelajaran Sad Dharma. Hasil penelitian Subagia menjadi inspirasi bagi penelitian ini untuk melihat kembali bagaimana perspektif umat Hindu tentang Pasraman Formal yang menyebabkan *mindset* bahwa Pasraman Formal tidak memiliki prospektif secara budaya. Namun, penelitian ini akan lebih

dalam lagi menggali data lapangan tidak saja *an sich* kebudayaan lokal tetapi juga *world view* umat Hindu terhadap pasraman dan masa depan pasraman.

B. Landasan Teori: peran negara, kebijakan publik dan implementasinya

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan teoritik dari beberapa ahli dan menjadi inspirasi atau perspektif, bukan sebagai pisau bedah atau teori untuk menguji hipotesis, seperti lazim berlaku dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, beberapa teori itu coba dibaca untuk menghasilkan hipotesis baru mengingat penelitian kualitatif bersifat *grounded theory*, yaitu pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari (lihat lebih lengkap Denzin, 2009 dan Moleong, 2005).

Isu penelitian ini adalah bagaimana negara atau pemerintah menjadi struktur utama yang terlibat secara aktif “mengatur” pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Dunia Pendidikan sempat mengalami sedikit guncangan ketika disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang sampai hari ini meskipun telah dijalankan, tidak sedikit yang merasa belum puas. Dampaknya cukup besar karena UU tersebut diimplementasikan melalui berbagai regulasi di bawahnya. Khusus pendidikan agama lalu diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Agar menjadi operasional, lalu dikeluarkan PMA untuk masing-masing pendidikan keagamaan di Indonesia. Pendidikan Keagamaan Hindu diatur melalui PMA 56/2014. Ditjen Bimas Hindu selaku pengguna (*user*) PMA 56/2014 telah melakukan berbagai program, termasuk mengoperasionalisasinya ke dalam Juklak, Juknis dan Pedoman sehingga isi PMA diharapkan menjadi lebih teknis dan operasional. Namun kenyataannya, peraturan

tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal dan bahkan melahirkan banyak permasalahan yang harus segera dicarikan jalan pemecahannya. Yang unik adalah sebelum PMA 56/2014 dan peraturan lainnya benar-benar dapat diimplementasikan, pemerintah saat ini sedang menggodok RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan untuk dibahas di DPR. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan PMA 56/2014 memperlihatkan peran negara yang terlalu besar dan bersifat otoritatif.

Untuk mengurai permasalahan tersebut, penelitian ini akan memusatkan diri pada kerangka teoritik berupa model-model hubungan negara-agama dan model-model pendidikan agama. Salah satu teori yang membicarakan tipologi hubungan negara-agama dan model pendidikan agama adalah Jonathan Fox dalam bukunya *A World Survey of Religion and The State* (2008). Meskipun di dalam karyanya ini, Fox tidak sebatas membicarakan dua pokok pikiran itu (lihat juga Yusuf, 2017).

Dalam kaitannya relasi negara dan agama, serta untuk mengukur peranan pemerintah dalam agama, Fox mendasarkan analisisnya terhadap data agama dan negara melalui survei di 175 Negara, antara tahun 1990 dan 2002. Fox membedakan dua kemungkinan utama, yaitu (1) pemisahan negara dan agama, dan (2) keterlibatan negara dalam agama. Pemisahan negara dan agama terjadi ketika negara tidak mendukung agama yang mana saja maupun ketika negara tidak menerapkan batasan-batasan atau regulasi apapun terhadap agama. Fox kemudian membedakan antara keterlibatan positif dan keterlibatan negatif.

Misalnya, model negara mengakui agama resmi telah menggambarkan keterlibatan negara yang begitu kuat, serta negara mengidentifikasi dirinya dengan agama tersebut. Fox mendefinisikan model ini sebagai model negara-agama, atau

teokrasi absolut. Model teokratik ini sangat diskriminatif secara religius dan negara hanya menyediakan sedikit ruang bagi kritikan. Negara mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan menentukan tujuan, metode dan isi kurikulum pendidikan agama, guna memastikan bahwa praktik pendidikan agama sesuai dengan visi negara akan agama. Negara mendirikan sebuah institusi untuk menangani urusan-urusan agama. Dalam model ini, negara mengeluarkan berbagai regulasi untuk mempromosikan agama resmi dan memperkuat peran agama resmi tersebut dalam ruang-ruang publik. Tanpa disadari fakta ini dapat dirasakan selama ini, bahkan lahirnya UU Sisdiknas mengafirmasi dugaan ini. Lahirnya berbagai regulasi, termasuk PMA 56/2014 adalah implikasi dari peran negara yang bersifat teokratik.

Selain otoritasnya dalam menghasilkan berbagai regulasi itu, menurut Fox, negara juga pada akhirnya memberikan corak pendidikan agama yang lebih cenderung bersifat mono-religius. Meskipun Fox sendiri juga bicara tentang model multi-religius dan model inter-religius. Secara kognitif, model pendidikan mono-religius memberi pengetahuan dan pemahaman akan agama seseorang. Ia menghasilkan proses konstruksi identitas religius seturut tradisi keagamaan yang dianutnya. Dialog antaragama dapat dilakukan sejauh untuk tujuan konversi, bukannya untuk mendorong pengertian dua arah. Secara afektif, model mono-religius hendak meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan seseorang dalam agama tertentu. Dalam hal perilaku, ia bermaksud menumbuhkan motivasi untuk berpartisipasi dalam amalan-amalan religius dari agama yang bersangkutan. Model ini hanya fokus pada satu agama tertentu. Akan tetapi, hal ini tidak berarti acuh total terhadap agama-agama lain. Agama-agama lain bisa saja diperbincangkan dari perspektif agama yang bersangkutan dengan tujuan hendak mengafirmasi tradisi (isi) religius yang

dianutnya, maka model ini diajarkan lewat pembatasan pelbagai kepercayaan, nilai dan ritual dari tradisi religius yang bersangkutan minus (metode) berpikir kritis.

Permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014 dapat dipandang sebagai “pemaksaan” model pendidikan agama yang bersifat mono-religius karena struktur kurikulum yang memang lebih dominan pendidikan agama (60%) dianggap sebagai bentuk eksklusivitas sehingga tidak terbuka ruang pendidikan yang bersifat inklusif. Kenyataan ini kemudian menghasilkan sejumlah persepsi minor atas keberadaan Pasraman Formal yang seolah terjebak oleh diksi menghasilkan ahli agama dan seolah akan menghasilkan robot-robot yang ditempa dengan matapelajaran yang padat. Hal ini dianggap kontradiktif dengan wacana pendidikan yang membebaskan, memerdekakan dan memanusiakan peserta didik. Pemikiran Fox tentang negara yang terlalu dominan melalui regulasinya dan model pendidikan yang mono-religius dapat digunakan sebagai perspektif untuk membaca tiga masalah pokok yang telah dirumuskan di atas.

Masalahnya kemudian sebagaimana dianalisis Fox, regulasi PMA 56/2014 sebagai produk dibuat negara belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Bagaimanapun permasalahan ini terkait dengan implementasi kebijakan di bidang pendidikan yang selalu mengalami sejumlah tantangan. Kebijakan publik menurut Winarno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Munadi dan Barnawi adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan factor-faktor bukan pemerintah. Maksud dari ungkapan ini ialah bahwa kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya, dan factor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya. Kebijakan

juga merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Adapun kebijakan publik di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan (lihat kembali Munadi dan Barnawi, 2011: 19). Tilaar (2009: 7) memberikan makna yang sedikit berbeda tentang “kebijakan pendidikan”, menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Dengan demikian, dapat kita pahami suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan hanya akan menjadi rencana konseptual yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip saja. Dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan di bidang Pendidikan digunakan untuk memahami kebijakan itu sendiri

yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik (Munadi dan Barnawi, 2011: 17).

Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan, yang menurut Arif Rohman (2009: 134) dinyatakan ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu *pertama*, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. *Kedua*, faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaankebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. *Ketiga*, faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Implementasi kebijakan publik sebagaimana paparan di atas, tentu saja termasuk di dalamnya mencakup implementasi kebijakan pendidikan yang dalam proses pembuatannya melalui tahapan yang panjang. Solichin (2015) mengutip Winarno dan Dunn membaginya menjadi lima tahapan, yaitu penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, implementasi kebijakan itu sendiri, dan penilaian kebijakan. Sedangkan menurut Devine implementasi kebijakan pendidikan dalam proses dan prakteknya memiliki empat dimensi pokok, yaitu (1) dimensi normatif; nilai, standart dan filsafat, (2) struktural; desentralisasi, sentralisasi, federal atau bentuk lain, (3) konsituatif; individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, dan (4) teknis; praktek, implementasi dan penilaian dari pembuatan kebijakan Pendidikan

Pemerintah sendiri melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan membuat formulasi yang jelas sebagai tata laksana pengelolaan pendidikan yang dalam manajemen pendidikan nasional sebagai sains dan praktek berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan maupun pelaksanaan program yang dijabarkan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pendelegasian wewenang pemerintahan menggunakan konsep manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan lainnya misalnya bisa berupa soal aspirasi politik lokal, pendidikan politik dan demokrasi lokal, pemberdayaan dan pemihakan (afirmatif) terhadap masyarakat lokal dan berbagai alasan lainnya (lihat lebih lengkap Nawawi, 2013: 142-144).

Di Indonesia setidaknya terdapat dua kewenangan pemerintahan, yaitu (1) kewenangan Pemerintah Pusat yang berdasarkan perubahan kedua (amandemen) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (7) tentang pembagian daerah, provinsi dan kota, (2) kewenangan Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota yang berdasarkan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang semua jenis kekuasaan yang ditangani daerah/kota atau antar daerah/kota yang menyandang status daerah otonom, dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota

yang berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Pasal 3 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kewenangan pemerintah provinsi itu sendiri (142-164.). Adapun pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota pada setiap tingkatan kewenangan tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, namun pada tatanan pelaksanaannya masih kurang memberikan makna imperatif/keharusan bagi masyarakat.

Berdasarkan berbagai teori di atas, sejumlah persoalan yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dapat berasal dari negara atau struktur atas. Jika demikian, peran negara melalui Kementerian Agama yang mendelegasikan sebagian kewenangan menyelenggarakan pasraman formal kepada Ditjen Bimas Hindu terdapat problem structural. Begitu juga ketika negara membuat sebuah kebijakan, implementasinya tidak berjalan lancar karena di struktur bawah terdapat persepsi, cara pandang, dan aspek kultural yang menjadi masalah tersendiri. Tidak dipungkiri pula, problem implementasi juga disebabkan isi atau konten di dalam kebijakannya sendiri, dalam hal ini PMA 56/2014.

C. Penjelasan Konsep

Secara operasional, konsep dalam penelitian ini akan dijadikan panduan selama penelitian sehingga kedalaman data yang hendak dicari. Beberapa konsep itu, antara lain:

1. Pendidikan Keagamaan Hindu

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan, Pasal 30, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan (1)

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dinyatakan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan Hindu merujuk pada ketentuan yang ada sebagaimana telah diatur di atas.

2. Pasraman Formal

PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) menjelaskan pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Muin, dkk (2012: 8). Dengan demikian, pasraman dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan khusus bidang agama Hindu. Proses pembelajaran di pasraman tidak sebatas ilmu pengetahuan, melainkan sebagai bentuk latihan disiplin spiritual dan latihan menata hidup yang baik berdasarkan nilai-nilai agama Hindu.

Adapun kata pasraman, secara etimologi berasal dari kata “asrama” (sering ditulis dan dibaca *ashram*) yang diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pendidikan pasraman menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, bekerja keras, pengekangan hawa nafsu dan gemar untuk menolong orang lain. Konsep pasraman yang berkembang saat ini mengadopsi sistem pendidikan Hindu pada zaman dahulu di India. Sistem ashram menggambarkan hubungan yang akrab antara para guru (*acarya*) dengan para siswanya, bagaikan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, sistem ini dikenal pula dengan dengan para nama sistem pendidikan *gurukula*. Beberapa anak didik tinggal di pasraman bersama para guru sebagai anggota keluarga dan para guru bertindak sebagai orang tua siswa sendiri. Proses pendidikan di pasraman dari masa lampau itu masih tetap berlangsung sampai saat ini dikenal pula dengan istilah lainnya yakni *parampara*, sedangkan di Jawa dan di Bali dikenal dengan istilah padepokan atau *aguron-guron*.

3. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama (PMA) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang merupakan turunan dari peraturan yang ada di atasnya. PMA 56/2014 adalah peraturan untuk mengatur pendidikan keagamaan Hindu baik yang diselenggarakan secara formal, nonformal maupun informal. Adapun isi PMA 56/2014 ini berasal dari hasil penelitian survei yang dilaksanakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat pada 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Setting* Penelitian: memasuki pasraman

Pasraman Rsi Markandeya Taro yang terletak di Kabupaten Gianyar sudah cukup terkenal dan lokasinya tidak sulit untuk dijangkau. Selain terdapat pura umum yang banyak dikunjungi umat Hindu baik di Bali maupun daerah lain di Indonesia, juga terdapat wisata rohani lembu putih. Keberadaan lembu putih yang sangat terkenal ini dalam keyakinan umat Hindu dianggap sebagai hewan suci dan sakral karena menjadi tunggangan Dewa Siwa. Para wisatawan, baik domestik maupun asing dapat melihat langsung hewan-hewan suci ini dalam kendang atau saat dilepas liarkan. Disamping pura dan wisata rohani ini, nama Taro juga tidak asing karena menjadi salah satu persinggahan utama Rsi Markandeya dalam menyebarkan agama Hindu di Bali. Beliau diyakini sebagai salah seorang rsi suci, selain rsi yang juga dikenal di Bali, seperti Mpu Kuturan dan Dang Hyang Nirartha.

Lokasi pasraman yang sama juga tidak sulit ditemukan, yaitu Pasraman Gurukula yang terletak di Kabupaten Bangli. Pasraman ini cukup asri dengan banyaknya pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk cenderung dingin karena berada di dataran tinggi. Lokasinya pun terletak agak ke dalam dari jalanan utama menuju tempat wisata Desa Panglipuran. Selain itu, pasraman ini berbatasan langsung dengan kampus IHDN Denpasar, salah satu perguruan tinggi agama Hindu negeri di Bali.

Beberapa informan, seperti Kepala Pasraman dan beberapa guru yang mengajar di kedua pasraman itu sudah cukup akrab dengan peneliti. Bahkan beberapa

di antaranya pernah mengenyam Pendidikan di IHDN Denpasar, tempat peneliti sebagai pengajar. Dengan *setting* penelitian seperti ini, peneliti relatif dimudahkan untuk melakukan wawancara dan observasi. Setidaknya ada tiga tahapan yang telah dilakukan selama di lapangan penelitian, yaitu:

1. Tahap Pertama: pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi langsung, studi dokumen) masing-masing selama sebulan di kedua pasraman, serta dengan para informan lain di luar kedua pasraman.
2. Tahap Kedua: pendalaman data melalui studi dokumen dan pengumpulan data pendukung selama sebulan di beberapa lokasi, seperti perpustakaan IHDN Denpasar, juga pusat-pusat dokumentasi.
3. Tahap Ketiga: refleksi, analisis dan penulisan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

B. Pendekatan Penelitian: dari metode ke analisis

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif. Pilihan ini dilakukan karena akan menggambarkan secara utuh bagaimana peran yang telah dilakukan pemerintah (Ditjen Bimas Hindu dan jajarannya di daerah), permasalahan yang muncul pasca penerapan PMA 56/2014 serta menganalisis solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk menghasilkan tema-tema penelitian yang diharapkan menghasilkan analisis baru baik berdasarkan teori yang dijadikan inspirasi sebelumnya, maupun temuan teori baru (*grounded theory*), tahapan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen, baik yang primer berupa buku, hasil penelitian, artikel ilmiah dan manuskrip maupun sekunder

dari majalah, koran dan daring. Seluruh dokumen ini akan menjadi “teman dialog” selama penelitian ini berlangsung.

Setelah semua data terkumpul, dilakukan pemilahan dan pengolahan data, termasuk melakukan reduksi data yang relevan, namun tidak membuang begitu saja data yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Semua data akan diperlakukan sama pentingnya sehingga data yang tak terpilih akan menjadi kekayaan penelitian di kemudian hari termasuk sebagai *row data* bagi penelitian selanjutnya. Untuk dapat melakukan pekerjaan ini, peneliti akan menjadi instrument utama di samping menggunakan instrumen pendukung, seperti buku catatan lapangan, kamera dalam mengabadikan peristiwa penting yang tak dapat diingat, dan alat perekam untuk mendapatkan hasil data wawancara yang valid.

Mengingat penelitian kualitatif lebih bersifat proses, analisis data akan dilakukan sepanjang penelitian, bukan hanya di akhir apalagi setelah penelitian ini berakhir. Oleh karena itu, refleksi atas data dilakukan setiap saat, sehingga interpretasi juga bisa terus menerus dilakukan, baik interpretasi atas data wawancara, observasi maupun dokumen di lapangan. Penelitian ini diuntungkan dengan tiga fokus yang telah ditetapkan sehingga dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis datanya tidak keluar dari domain itu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil dua lokasi, yaitu Pasraman Formal Gurukula di Bangli dan Pasraman Formal Rsi Markandeya Taro yang terletak di Kabupaten Gianyar. Dua lokasi tersebut dipilih karena telah mengajukan ijin operasional dan menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMA. Selain itu,

kedua pasraman dipilih juga karena jenjang pendidikan tidak dilaksanakan secara utuh dari Pratama Widya Pasraman hingga Utama Widya Pasraman. Misalnya, Pasraman Gurukula baru menyelenggarakan Pratama Widya Pasraman dan Adi Widya Pasraman, sedangkan Pasraman Rsi Markandeya menyelenggarakan Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini akan menentukan sejak awal informan kunci (*purposive sampling*) di dua lokasi, yaitu Ketua Pasraman Rsi Markandeya Taro, Gianyar dan Ketua Pasraman Gurukula, Bangli. Selain informan kunci, penelitian ini juga menentukan informan pendukung lainnya, yaitu:

1. Dirjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Agama Hindu, Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah. Informan ini diwawancara disela-sela kunjungan kerja di Bali atau melalui korespondensi melalui email.
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali. Informan ini diwawancara karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk kegiatan Pasraman Formal yang sering dilaksanakan di Bali.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Informan diwawancara karena meneruskan kebijakan dari struktur yang ada di atasnya (Ditjen Bimas Hindu dan Kanwil Kementerian Agama) serta informan menjadi pembina langsung pasraman yang ada di daerah kabupaten/kota.

4. Tokoh Pendidikan dan Akademisi. Informan diwawancara untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dibidang pendidikan keagamaan Hindu.
5. Ketua Yayasan yang mengelola Pasraman Formal, Kepala Sekolah, para guru dan beberapa siswa.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini dikerjakan dengan menggambarkan data secara deskriptif, sedangkan analisisnya dilakukan melalui interpretasi yang dilakukan melalui triangulasi, terutama antara metode penelitian dan studi dokumen. Hal ini disebabkan penelitian khusus tentang masalah dan solusi pasca penerapan PMA 56/2014 belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini didesain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sebanyak mungkin data primer (wawancara dengan informan dan observasi di lapangan penelitian) dan sekunder (data dan dokumen yang dihasilkan instansi pemerintah maupun yang terkait lainnya) tentang peran yang sudah dilakukan pemerintah, masalah yang muncul, dan solusi alternatif yang dapat diberikan.
2. Melakukan studi mendalam melalui teknik wawancara, observasi langsung dan FGD di lapangan penelitian
3. Melakukan pengolahan data, reduksi, dan analisis data
4. Menyajikannya melalui hasil penelitian di hadapan reviewer dan diseminasi melalui seminar

5. Membuat berbagai karya tulis ilmiah sebagai luaran hasil penelitian, seperti buku monograf dan artikel ilmiah yang terbit di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional.

Adapun desain penelitian sekaligus kerangka berpikir penelitian ini dikerjakan secara terstruktur dan sistematis, meskipun dalam pengumpulan datanya bisa saling terintegrasi. Desain penelitian akan dimulai dengan:

1. Deskripsi tentang peran yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu dan instansi lain yang terkait, seperti Kanwil Kementerian Agama, Pembimas Hindu, Kementerian Agama Kab/Kota, serta majelis agama. Hal ini penting disampaikan karena pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras meskipun setelah dilakukan berbagai pembinaan, masalah penerapan PMA 56/2014 tersebut masih terjadi.
2. Selanjutnya, dideskripsikan secara apa adanya masalah yang dihadapi pasca penerapan PMA 56/2014.
3. Langkah berikutnya adalah mencari solusi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

E. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama lima bulan. Adapun pelaksanaan penelitian ini, secara garis besar akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam dan observasi di lapangan selama satu bulan antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2020, dan jika masih membutuhkan data baru akan dilakukan

wawancara dan observasi lanjutan, baik yang dilakukan dengan kembali ke lapangan atau dengan korespondensi.

2. Pengolahan dan analisis

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pemilahan dengan *coding* dan *encoding* sehingga pengolahan data akan terfokus pada tujuan penelitian. Berdasarkan pengolahan ini pula, analisis akan dilakukan berdasarkan tema-tema penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian juga akan melakukan *focused group discussion* di lokasi penelitian dengan menghadirkan tokoh agama, akademisi dan pemangku kepentingan di lokasi penelitian.

3. Penyajian data

Setelah semua proses dilakukan, penelitian ini siap untuk disajikan dan dipresentasikan dalam seminar yang dijadualkan.

4. Perbaikan

Setelah semua proses dilakukan, dilanjutkan dengan perbaikan akhir sebelum hasil penelitian diserahkan kepada pihak penyelenggara.

BAB IV
PERAN DAN HAMBATAN DITJEN BIMAS HINDU DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PMA 56/2014

A. Pasraman Formal Gurukula Bangli

1. Pratama Widya Pasraman Gurukula Bangli

a. Sejarah Singkat

Taman Kanak-kanak (TK) Pra Widyalyaya Gurukula Bangli didirikan pada tahun 2007 dibawah naungan yayasan Pasraman Gurukula. Tokoh yang paling berjasa dalam membidangi lahirnya TK Pra Widyalyaya Gurukula adalah Bapak I Nengah Arnawa yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bangli. Beliau mempunyai ide agar Yayasan Pasraman Gurukula dapat membantu anak-anak usia 4-6 tahun dari keluarga yang prasejahtera dilingkungan terdekat untuk dapat menikmati pendidikan anak usia dini. Dari ide tersebut maka pimpinan yayasan yang pada saat itu dijabat oleh Ir. I Ketut Kayana, MS mengapresiasi ide tersebut dan merancang program sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Setelah melalui berbagai proses maka terbentuklah program pendidikan anak usia dini yang diberi nama TK Pra Widyalyaya Gurukula Bangli pada tahun 2007.

Saat pertama kali beroperasi tahun pelajaran 2007/2008 TK Pra Widyalyaya Gurukula belum memiliki ruang kelas yang memadai karena hanya memanfaatkan ruang Guest House Yayasan Pasraman Gurukula Bangli dan mendapat bantuan guru dari Pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Sebagai kepala sekolah pertama ditunjuk Ni Luh Yani Sari dengan dibantu 2 orang

guru dengan satu rombongan belajar. Pada saat itu telah menerima siswa sebanyak 23 orang, di tahun pelajaran pertama dan kedua pendidikan masih gratis dan semua dibiayai oleh yayasan. Langkah berikutnya di lembagakan dan mengajukan perizinan ke Dinas Kabupaten. Surat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli nomor 420/669/Pend. tercantum mulai berlaku tanggal 28 Februari 2008.

Seiring dengan berjalannya waktu, TK Pra Widyalyaya Gurukula Bangli mulai berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Mulai tahun pelajaran 2009/2010 TK Pra Widyalyaya Gurukula Bangli membuka dua rombel kelompok B dan biaya pendidikan dibantu oleh orang tua murid melalui uang komite. Selanjutnya kami terus berbenah dan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri. Di tahun pelajaran 2016/2017 ini mendapat pinjaman 2 lokal ruang kelas dari Yayasan. sehingga di tahun 2018 ini TK Pra Widyalyaya Gurukula dengan kepala TK Ni Kadek Iin Indriani Pande, S.Fil.H, dan dibantu 4 orang guru sudah terakreditasi dengan nilai B.

Tahun 2018 TK Pra Widyalyaya Gurukula mendapatkan ijin pendirian oprasional dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dengan Nomor 44 Tahun 2018. Kemudian berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016, tentang Pendaftaran Yayasan/Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, Yayasan/Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu pada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu menyatakan Pratama Widya Pasraman Gurukula telah terdaftar dan berada dalam binaan Direktorat Jendral

Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor 007/DJ.VI/PP.00.11/04/2018.

b. Visi, Misi, Tujuan, Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Pratama Widya Pasraman memiliki visi “Meningkatkan perkembangan dan pembentukan kepribadian dan jati diri anak melalui pendidikan anak usia dini yang berwawasan global dan dilandasi nilai-nilai kebudayaan dan agama”. Adapun misi yang mereka jalankan, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan usia dini bagi anak-anak usia 4-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang sekolah dasar
- 2) Memberikan pendidikan budi pekerti yang didasari oleh nilai-nilai budaya dan agama
- 3) Meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan visi dan misi terbut, Pratama Widya Pasraman memiliki tujuan utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini
- 2) Meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Menjadi tempat pelaksanaan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran dan model belajar yang berwawasan lingkungan alam.

Sejalan dengan spirit yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuannya, Pratama Widya Pasraman memiliki karakter kurikulum yang sangat khas, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan Pendidikan.
- 3) Menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak.
- 4) Memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran.

Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan partisipatif, Pratama Widya Pasraman menerapkan model pembelajaran kelompok dan klasikal. Model pembelajaran kelompok digunakan saat melaksanakan kegiatan inti di kelas sedangkan model pembelajaran klasikal diterapkan ketika mengawali pembelajaran dengan bercerita dan mendongeng serta bercakap-cakap dengan anak-anak dan dalam kegiatan lainnya.

Secara khusus, proses pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan prinsip pengembangan program pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Belajar melalui bermain, yaitu Anak dibawah usia 6 tahun berada pada usia bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak.

- 2) Berorientasi pada perkembangan anak, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.
- 3) Berorientasi pada kebutuhan anak, yaitu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak.
- 4) Berpusat pada anak, yaitu menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreatifitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan dan kebutuhan anak.
- 5) Pembelajaran aktif, yaitu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri.
- 6) Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.
- 7) Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.
- 8) Didukung oleh lingkungan yang kondusif, yaitu lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman dan

nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh dan anak lain.

- 9) Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, yaitu pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, antara anak dengan anak lain.
- 10) Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan nara sumber, yaitu penggunaan media belajar, sumber belajar, dan nara sumber yang ada dilingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Termasuk nara sumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran.

Program Pembelajaran di TK Pra Widyalyaya Gurukula mengacu pada struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan lama belajar. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan, untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Materi dalam muatan pembelajaran dikembangkan dalam program kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan usia anak didik yang diberikan melalui stimulasi pendidikan secara terintegrasi dengan menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kondisi lembaga PAUD TK Pra Widyalyaya Gurukula.

2. Adi Widya Pasraman Gurukula Bangli

Sejarah penyelenggaraan Adi Widya Pasraman hampir sama dengan Pratama Widya Pasraman karena Pasraman Gurukula juga menyelenggarakan SMP dan SMA namun izin operasionalnya diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli. Adi Widya Pasraman Gurukula Bangli diselenggarakan berdasarkan izin pendirian dan operasional dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan Nomor 45 Tahun 2018.

Adi Widya Pasraman Gurukula Bangli adalah lembaga pendidikan pasraman formal yang memiliki visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, bermoral, berspiritual dan berdaya saing tinggi dilandasi Filosofi “Vasudhaiva Kutumbakam” (Dunia adalah Sebuah Keluarga). Berdasarkan visi ini, Adi Widya Pasraman mewujudkannya melalui misi:

- a. Meningkatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat.
- b. Memberdayakan peserta didik dalam meningkatkan kemandirian dan kreatifitas.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada system nilai adat istiadat, agama, budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan dunia.
- d. Membangun intelektualitas dan moralitas peserta didik berdasarkan Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha.

Adi Widya Pasraman Gurukula terletak di sebelah utara kaki bukit Bangli, tepatnya di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebelah utara Kota Bangli. Dengan lingkungan belajar yang mendukung, maka

membentuk fisik dan mental anak-anak yang sehat, cerdas, disiplin dan beretika. Keberadaan Adi Widya Pasraman Gurukula Bangli menjadi satu kompleks dengan TK Pratama Widya Pasraman Gurukula, SMP dan SMA Gurukula, Kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, SMA Negeri 2 Bangli, SMP Negeri 2 Bangli, SD Negeri 4 Kubu, TK Pembina Kabupaten Bangli. Kompleks tersebut dirancang sebagai Pusat Pendidikan Widyalyaya (Hindu Center). Sama dengan Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman beralamat di Pusat Pendidikan Hindu Widyalyaya Kel. Kubu Bangli Jalan Pucak Hyang Ukir, Kel. Kubu, Kab. Bangli, Tlp. 087755082143, WA: 081238623081 Kode Pos 80661, email: sdgurukula@gmail.com.



Gambar 4.1: Plang Nama Pasraman Gurukula Bangli
Pasraman ini memiliki dua pintu masuk, depan dan belakang. Plang nama ini terletak disebelah kiri pintu utama depan (Sumber: Foto Peneliti, 2020)



Gambar 4.2: Pintu Masuk Pasraman Gurukula Bangli
Pintu masuk utama yang terletak di depan. Tampak spanduk saat perayaan Hari Raya Saraswati masih terpasang (Sumber: Foto Peneliti, 2020)

B. Pasraman Formal Rsi Markandeya Taro Gianyar

Pasraman Formal Rsi Markandeya terletak di Jalan Pura Gunung Raung, Taro, Tegallalang, Gianyar. Bangunan pasraman ini cukup strategis karena berdampingan dengan Pura Gunung Raung yang banyak dikunjungi umat Hindu, dan juga berdampingan dengan pasar rakyat dan perkantoran desa. Untuk mencari lokasi ini juga tidak sulit karena Taro sangat terkenal sebagai daerah wisata, khususnya lembu putih. Kawasan itu juga dianggap sacral.

Awalnya, pasraman ini adalah sekolah swasta bernama SMP Kertawisata. Sejak penerapan system zonasi pada 2009, pihak Yayasan pada 2002 mengambil keputusan penting dengan menjadikan SMP Kertawisata sebagai SMP Bernuansa Hindu. Sejak Mei 2017, dengan ijin operasional dari Dirjen Bimas Hindu,

Kementerian Agama, yayasan hanya focus menyelenggarakan Pasraman Formal Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman dengan tetap berada dalam koridor sistem pendidikan nasional.

Khusus untuk Madyama Widya Pasraman, sekolah ini diselenggarakan dengan visi “Terwujudnya generasi yang intelektual yang Agamais berdasarkan Srada sesuai dengan budaya lokal”. Untuk menjalankan visi tersebut, pasraman ini memiliki misi “Mengembangkan kemampuan dasar anak secara teratur dan berkelanjutan sesuai potensi yang dimiliki”. Misi ini dijalankan melalui:

1. Peningkatkan kualitas pemahaman ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari;
2. Peningkatkan pengamalan Agama dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa
3. Peningkatkan kerukunan sesama agama dan antar umat bergama`
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman.
5. Meningkatkan pemahaman seni dan budaya agama Hindu

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah dapat menerapkan pendidikan agama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, melalui:

1. Mengembangkan potensi yang di miliki Peserta didik
2. Mengarahkan peserta didik agar bermoral dengan bermain sambil belajar
3. Membangkitkan kreatifitas peserta didik sesuai potensi yang dimiliki

Untuk menjalankan semua program tersebut, Madyama Widya Pasraman mengembangkan kurikulum yang bertumpu pada kekhasan daerah, dan juga memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik itu sendiri. Namun demikian, struktur kurikulum yang diajarkan tetap mengacu pada standar nasional

pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL) bagi satuan pendidikan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama.



Gambar 4.3: Pasraman Formal Rsi Markandeya cukup asri dan strategis di tengah desa berdampingan dengan Pura Gunung Raung, Kantor Desa dan pasar rakyat (Sumber: Foto Peneliti, 2020)

C. Peran Ditjen Bimas Hindu

1. Sosialisasi PMA

Sejak PMA ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014, Kementerian Agama Cq Ditjen Bimas Hindu secara gencar melakukan sosialisasi. Selain menggunakan dana DIPA, juga dilakukan dengan pendekatan non formal. Selain itu, dalam pelaksanaannya, sosialisasi itu dilakukan bekerjasama dengan baik instansi pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dengan lembaga-lembaga keagamaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilibatkan dalam penyusunan struktur kurikulum dan bahan ajar yang akan

diterapkan mengingat saat pelaksanaan PMA telah disusun pula Kurikulum 2013 (K13).

Selain menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Bimas Hindu juga bersama Kanwil Kementerian Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi. *“Sejak 2015, kami pada Bidang Pendidikan Agama Hindu sudah melakukan sosialisasi setiap tahun. Sosialisasinya selain melibatkan para pengelola pasraman dan tenaga pendidik, juga prajuru desa adat seluruh Bali”*, ujar Drs. Ida Bagus Mastika, Kabid Penda di Kanwil Kementerian Propinsi Bali. Ia berharap, umat Hindu di Bali semakin paham dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PMA tersebut. *“Berdasarkan pengalaman kami, umat Hindu masih belum dapat membedakan antara pasraman formal dengan pasraman yang mereka kenal selama ini yang lebih banyak digunakan untuk acara pesantian, belum lagi dengan istilah boarding school di mana siswanya diasramakan jauh dari keluarga”*, ujar Mastika untuk menyebut salah satu kesulitan yang dihadapinya.

Adapun lembaga-lembaga keagamaan Hindu dilibatkan agar isi PMA dapat dengan cepat dan mudah dapat dipahami oleh umat Hindu di Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia baik di pusat maupun propinsi dan kabupaten/kota, bersama organ lembaga lainnya, seperti Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan lebih banyak dengan non formal dan informal, misalnya saat dharmawacana di pura, *sangkep* di banjar, dlsb. Pemerintah berharap, dengan sosialisasi seperti ini, aspek kultural umat Hindu dapat dengan mudah memahami dan menerima kehadiran Pasraman Formal yang dimaksudkan dalam PMA.

Mastika lebih lanjut mengatakan, umat Hindu sebenarnya sudah terbiasa mendengar istilah pasraman, apalagi istilah ini dikatakan berasal dari kata *ashram* dalam Bahasa Sanskerta. Namun pasraman yang mereka pahami adalah tempat untuk belajar yoga, kidung dan melakukan pesantian dharmagita. Dalam PMA, pemahaman umat Hindu ini disebut pasraman non formal. Mastika dan jajarannya juga merasakan bahwa umat Hindu di Bali masih belum melihat prospek yang jelas dari kelulusan pasraman formal. Cerita Mastika ini menjadi satu masalah tersendiri yang akan dibahas pada bagian permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Hindu selama ini.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis, Struktur Kurikulum dan Bahan Ajar

Dewa Ayu Kusumaningrat, salah seorang kepala Seksi di Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Bimas Hindu mengatakan setelah PMA diterbitkan, pada 2015 mereka langsung membuat Petunjuk Teknis (Juknis) agar dalam pelaksanaannya di lapangan para pengelola pasraman dapat dengan mudah memahaminya. Dalam Juknis yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/36/2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu Pasraman Formal memang dibuat cukup rigid meskipun ia juga menyadari terdapat beberapa hal yang menyulitkan di lapangan (Juknis terlampir pada bagian tersendiri).

Selain mempersiapkan Juknis, Ditjen Bimas Hindu juga cukup banyak dan sering melaksanakan kegiatan penyusunan standar isi dari pasraman formal. Sejak 2015, dua tahun pertama dilaksanakan penyusunan struktur kurikulum dan dilanjutkan dengan penyusunan buku dan bahan ajar. Hampir semua kegiatan itu

dilakukan di Bali. *“Untuk penyusunan ini biasanya kita melibatkan Bidang Pendidikan Agama Hindu di Kanwil Kemenag Propinsi Bali, para guru agama Hindu Kementerian dan Perguruan Tinggi Agama Hindu”*, jelas Dewa Ayu.

Dewa Ayu juga memberikan data tentang kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan standar isi, antara lain:

- a. Workshop penyusunan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti Kurikulum Pasraman Formal
- b. Workshop penyusunan bahan ajar buku siswa dan buku guru
- c. Workshop penyusunan dummy buku siswa dan buku guru tingkat menengah
- d. Penyusunan soal USBN Tahun 2021 Matapelajaran Pendidikan Keagamaan Tingkat Madyama Widya Pasraman
- e. Penyusunan blue print dan kisi-kisi dan soal USBN Tahun 2021 Matapelajaran Pendidikan Keagamaan Tingkat SMU/SMK
- f. Penyusunan model penilaian hasil belajar mata pelajaran Pendidikan agama Hindu tingkat dasar
- g. Pembahasan model ujian dan pengukuran capaian kelulusan peserta didik satuan pendidikan keagamaan
- h. Penyusunan soal USBN Tahun 2021 Matapelajaran Pendidikan Keagamaan Tingkat SMU/SMK

Meskipun Ditjen Bimas Hindu telah begitu banyak melaksanakan kegiatan, Juta Ningrat, guru Kemenag yang juga pengajar di Pasraman Formal Adi Widya Pasraman Gurukula, menyebutkan proporsi pelibatan praktisi seperti guru terutama saat penyusunan KI dan KD kurikulum, serta penyusunan buku siswa dan buku guru masih sangat kecil padahal yang paling tahu persoalan di lapangan

adalah para guru. *“Kami sangat mengerti suasana batin siswa di kelas, karena itu dalam menyusun standar isi harusnya lebih banyak melibatkan guru, bukan para dosen”*, kata Juta. Menurutnya, hulu dari kualitas kurikulum dimulai dari visi, misi, standar kompetensi lulusan, KI, KD, dan buku ajar. Jika semua ini digarap yang tidak paham, maka akan menjadi masalah dikemudian hari. Masalah ini dibenarkan oleh Ida Bagus Mastika yang merasa penyusunan standar isi terlalu banyak melibatkan dosen.



Gambar 4.4: Diskusi bersama guru, kepala sekolah dan bagian IT Pasraman Forma Gurukula Bangli (Sumber: Foto Dokumen Peneliti, 2020)

3. Pendampingan dan Pendirian Pasraman Formal

Selain penyusunan standar isi, Ditjen Bimas Hindu juga melakukan pembimbingan untuk pendirian pasraman formal. Kegiatan ini diintegrasikan

dengan sosialisasi PMA dan Juknis Pendirian Pasraman Formal. Hanya saja pembimbingan pasraman tidak bersifat khusus dengan membimbing tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengelola dan yayasan yang menaungi pasraman formal. Pembinaan terhadap mereka bersifat parsial dan biasanya digabungkan dengan pembinaan guru agama Hindu. Padahal sebagaimana dikatakan I Made Madriana, Ketua Yayasan Rsi Markandeya sangat menginginkan pasraman formal itu dibuatkan program khusus, bukan ditempelkan dengan pembinaan lembaga keagamaan yang bersifat umum.

Ida Bagus Mastika juga mengakui kegelisahan Madriana karena sampai saat ini di Kanwil Kemenag Propinsi juga tidak memiliki program khusus pembinaan kepada guru dan pengelola pasraman formal. Nyoman Dayuh, Kepala Seksi Urusan Agama Hindu di Kankemenag Kota Denpasar mengatakan hal yang sama karena sampai saat ini di Kota Denpasar belum ada yang menyelenggarakan pasraman formal. *“Adapun pembinaan terhadap guru pasraman, biasanya pesertanya dari guru agama Hindu yang diangkat Kemenag dan Pemda”*, kata Dayuh. Pernyataan ini pun diamini oleh Juta Ningrat dan Made Madriana, dua orang yang sudah lama membantu pasraman baik di Gurukula maupun Rsi Markandeya.

Meskipun pembinaan khusus kepada pasraman formal masih terbatas, namun antusias umat Hindu di Indonesia, khususnya Bali cukup besar. Antusiasme ini disebabkan karena umat Hindu selama ini merindukan pendidikan keagamaan. Pendidikan Keagamaan Hindu melalui pasraman formal telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan Pasal 30. Hal yang sama diperjelas

dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan Keagamaan, terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Bagian Keempat Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Namun demikian, hingga saat ini umat Hindu baru bisa menyelenggarakan pasraman nonformal. Pada titik inilah, umat Hindu sebagai bagian dari warga bangsa, merasa wajib ikut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan amanat peraturan dan perundang-undangan dimaksud.

Secara empiris, selain amanat dari peraturan dan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas belum bisa dipenuhi, juga terdapat beberapa kendala, seperti persyaratan teknis dan administrasi serta pola penyelenggaraan yang belum memenuhi standar. Keinginan besar umat Hindu untuk memiliki pendidikan keagamaan, didorong oleh hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Khusus untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu, hasil survei menggambarkan bahwa: *Pertama*, sebagian kecil pasraman (32,05%) yang semua pendidiknya telah memenuhi kualifikasi dan sebagian besar pasraman (67,11%) jumlah pendidiknya tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. *Kedua*, sebagian besar pasraman (56,59%) tidak memiliki buku-buku agama, dan hanya sebagian kecil pasraman (32,89%) memiliki perpustakaan. *Ketiga*, sebagian besar pasraman (64,46%) melaksanakan mata pelajaran keagamaan “lebih banyak” jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum. *Keempat*, sebagian besar peserta didik (71,05%) berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah dan

menengah ke bawah. *Kelima*, sebagian besar pasraman (84,21%) telah melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Hasil survei tersebut merekomendasikan untuk (1) perlu dikembangkan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih difokuskan melalui Pasraman dibandingkan dengan Pesantian dan Sad Dharma, dan (2) pasraman yang ada selama ini dapat dikembangkan menjadi pendidikan keagamaan Hindu melalui jalur formal. Secara konkrit, rekomendasi tersebut lalu ditindaklanjuti melalui upaya pengembangan pasraman yang selama ini sudah ada dan/atau pendirian pasraman baru sesuai standar sebagaimana ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Agama Hindu, Ditjen Bimas Hindu menyusun pedoman yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan, mendirikan dan menyelenggarakan pasraman formal. Sejarah PMA 56/2014 lahir dari hasil kerjasama ini.

Sampai saat ini, berdasarkan data yang ada yang dikeluarkan Bidang Pendidikan Agama Hindu, Kanwil Kemenag Propinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.1: Data Pasraman Formal Yang Terdaftar di Ditjen Bimas Hindu Per Agustus 2020

No	Kab/Kota	Tingkat				Ket
		Pratama Widya Pasraman	Adi Widya Pasraman	Madyama Widya Pasraman	Utama Widya Pasraman	
1	Denpasar					
2	Badung	8				
3	Tabanan	1				
4	Jembrana	4			1	
5	Buleleng	2			1	
6	Gianyar	5	1	1		

7	Bangli	1	1			
8	Klungkung					
9	Karangasem	4			1	
	Jumlah	25	2	1	3	

Sumber: Bidang Pendidikan Agama Hindu, Kanwil Kemenag Propinsi Bali Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, meski antusiasme umat Hindu cukup tinggi terhadap angin segar pendirian pasraman formal, namun pengajuan pasraman formal di luar Pratama Widya Pasraman relatif rendah. Data ini mengandung banyak permasalahan yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.



Gambar 4.5: Peneliti bersama Kepala Bidang Pendidikan Agama Hindu dan Kepala Seksi pada Kanwil Kemenag Propinsi Bali (Sumber: Foto Dokumen Peneliti, 2020)

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pasraman Formal

Selain kegiatan seperti telah diuraikan di atas, Ditjen Bimas Hindu bersama Kanwil Kemenag dan Kankemenag Kabupaten/Kota juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), baik kepada pasraman yang belum

mengajukan ijin maupun telah mendapatkan ijin dan telah menyelenggarakan pembelajaran. Monev ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah seluruh proses telah berjalan sesuai yang direncanakan.

Dewa Ayu juga mengatakan monev digunakan sekaligus untuk sosialisasi dan pembinaan, meskipun tidak tidak maksimal karena waktu pelaksanaan monev biasanya berlangsung singkat. Namun demikian, menurutnya saat monev mereka dapat melihat langsung keadaan di lapangan secara langsung. Tidak jarang dalam monev juga dihimpun berbagai masukan untuk ditindaklanjuti dalam program selanjutnya. Made Madriana membenarkan pendapat Dewa Ayu. *“Saat orang pusat (Ditjen Bimas Hindu) datang ke sini untuk monev, biasanya kami langsung tolong untuk meminta bantuan dana yang dirasakan sangat kecil. Meskipun kadang saat monev, kami sering kena marah, misalnya bantuan buku cerita yang terlalu banyak sedangkan muridnya sangat sedikit”*, kata Madriana sambil tersenyum.

Masalah pembiayaan pasca penyelenggaraan pasraman formal setelah ijinnya keluar menjadi masalah klasik namun potensial tidak membuat para pengelola pasraman merasa nyaman. *“Kami sampai saat ini tidak sanggup memberikan gaji yang setimpal kepada tenaga pendidik, padahal ini kondisi sudah diketahui oleh pusat”*, kata I Gede Mardita, Kepala Sekolah Adi Widya Pasraman Gurukula. Madriana juga mengatakan, *“Beruntung kami masih mendapat BOS dari Kankemenag Kabupaten Gianyar, kalau hanya mengandalkan BOP dari pusat, sudah lama pasraman ini gulung tikar. Kebetulan yayasan tetap mendukung penuh segala kegiatan di pasraman ini”*.

BAB V
ANALISIS PROBLEM DAN SOLUSI
PASCA PENERAPAN PMA NOMOR 56/2014

A. Problem Pasca Penerapan

1. Problem Struktural

Problem struktural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan dari pusat hingga di daerah, yang secara structural bertanggung jawab dalam menerapkan PMA 56/2014. Meskipun dalam beberapa program, pihak Ditjen Bimas Hindu dianggap sudah melakukan tugas dan fungsinya, namun untuk program yang strategis lainnya masih belum maksimal. Beberapa masalah krusial yang sampai saat ini dianggap sebagai bagian dari masalah structural adalah, *pertama*, koordinasi antara Ditjen Bimas Hindu dengan Kemendikbud belum harmonis, terutama mengatasi masalah Dapodik. Hari Cahyono, operator Dapodik Pratama dan Adi Widya Pasraman Gurukula mengatakan bahwa untuk mendaftarkan pasraman sangat sulit dan butuh waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan tidak adanya operator yang menangani khusus pasraman. *“Kami sangat lama bisa terdaftar di Dapodik karena di Kanwil Kemenag tidak ada operator khusus. Selain masalah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang mensyaratkan SK Ijin Operasional, SK Kepala Sekolah, dan Plang Nama Sekolah, juga baru beroperasi sehingga kode registrasi sangat lama diperoleh”*, kata Hari yang mempersoalkan sinkronisasi antara Ditjen Bimas Hindu dan Kemendikbud, khususnya Dapodik Dasmen tidak berjalan lancar.

Kedua, selain masalah pendaftaran yang memakan waktu lebih dari tiga bulan, dan menurut para operator telah menyita waktu serta pertaruhan atas keabsahan pasramannya, masalah lainnya adalah pendaftaran nama mata pelajaran agama yang tidak sesuai dengan Dapodik. Menurut Hari Cahyono dan Juta Ningrat mata pelajaran yang jumlahnya untuk Adi dan Madyama Widya Pasraman tujuh mata pelajaran dan Utama Widya Pasraman berjumlah sembilan mata pelajaran terlalu banyak sehingga tidak dapat diakomodir dalam Dapodik. “*Saat kami meluluskan siswa pada tahun ajaran 2019/2020 kemarin, mata pelajaran agama yang diajarkan di pasraman terpaksa dilampirkan dalam Surat Keterangan saja tidak dalam ijazah karena dalam Dapodik, pendidikan keagamaan hanya mengakomodasi maksimal tiga mata pelajaran selebihnya harus mengikuti mata pelajaran umum*”, kata Madriana yang menyebutkan masalah ini bisa berdampak serius terutama siswa yang mau melanjutkan pendidikan ke sekolah umum.

Ketiga, ketersediaan buku pelajaran atau bahan ajar yang sangat terbatas. Padahal bahan ajar ini sangat penting untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Jika Madriana mengatakan bahwa di Pasraman Rsi Markandeya lebih banyak mendapatkan buku-buku cerita, maka di Pasraman Gurukula tidak memiliki buku ajar. “*Kami harus tetap memberikan materi meskipun materinya diambil dari buku-buku pendamping*”, kata Juta Ningrat yang selain aktif menjadi guru juga menulis buku pendamping bahan ajar.

Keempat, pembinaan kepada pengelola yayasan dan pasraman serta kepada tenaga pendidik dan kependidikan sangat terbatas. Sebagaimana telah diakui oleh IB Mastika, Kabid Pendidikan Agama Hindu pada Kanwil Kemenag

Provinsi Bali pembinaan kepada pasraman tidak ada tetapi beberapa kegiatan pembinaan sering melibatkan pasraman. Para pengelola pasraman lebih ingin mendapatkan pembinaan secara khusus. *“Kami ingin dibina secara khusus agar kami siap mengelola pasraman dan mengantarkan pasraman ini untuk dinegerikan pemerintah. Namun pembinaan itu tidak kami dapatkan baik dari Kanwil apalagi dari Kankemenag Kabupaten”*, kata Madriana. Hal yang sama juga dikatakan Juta Ningrat dan I Gde Mardita yang mengatakan bahwa mereka pernah mengikuti pembinaan pasraman tetapi di dalamnya melibatkan guru-guru agama Hindu PNS.

2. Problem Kultural

Problem yang tidak kalah penting adalah sampai saat ini umat Hindu meskipun sudah mengenal istilah pasraman, tetapi bagaimana proses penyelenggaraannya, mereka masih asing. Nyoman Dayuh, Kasi Urusan Agama menyebutkan bahwa kata pasraman itu berasal dari kata ashram yang pada jaman Weda dilaksanakan dengan cara upanisad. Guru dan murid tinggal dalam satu tempat, dan muridnya juga tidak banyak sehingga proses belajar bisa dilakukan dengan sangat reflektif. Dayuh juga memberikan ilustrasi dengan cerita Bhagawan Domya yang hanya memiliki tiga murid, yaitu Sang Utamanyu, Sang Weda dan Sang Arunika. Ketiga murid rohani ini dibelajarkan di alam sebelum mereka mendapatkan pelajaran dari gurunya. *“Jadi pasraman yang ideal seperti di masa lalu itu, tapi masalahnya apakah pola itu dapat dipraktikkan saat ini”*, tanya Nyoman Dayuh.

Pertanyaan Nyoman Dayuh itu juga menjadi pertanyaan para pengelola pasraman. Made Madriana, Ketua Yayasan Rsi Markandeya sekaligus Kepala Sekolah Madyama Widya Pasraman Taro menyatakan akibat persepsi yang begitu kuat tentang pasraman seperti dikatakan Nyoman Dayuh, ketika muncul ide bahwa pasraman formal akan dilaksanakan dengan model *boarding school*, masyarakat dan umat Hindu di Taro merasa skeptis. *“Banyak umat yang bertanya-tanya, apakah benar kalau sekolah di pasraman anak-anaknya akan tinggal di sini. Mereka ragu karena tidak mungkin menitipkan anak seperti di panti asuhan. Mereka sepertinya masih gengsi”*, kata Madriana.

Cerita tentang keengganan umat Hindu menitipkan anak jika pasraman dilaksanakan dengan cara seperti itu berbanding lurus dengan anak-anak yang meneruskan sekolah di pasramannya. *“Kebanyakan anak-anak itu berasal dari luar desa Taro”*, kata Madriana. Kenyataan yang sama juga disampaikan I Made Arsada, Ketua Yayasan Gurukula Bangli dengan menyatakan bahwa anak-anak yang sekolah di Pasraman Gurukula kebanyakan dari Buleleng, Karangasem dan Kelungkung, khususnya Nusa Penida. Juga dari luar Bali, seperti Sulawesi dan Kalimantan. *“Bahkan anak-anak dari desa Kubu, tempat pasraman ini berlokasi tidak ada yang sekolah di sini”*, ucap Arsada.

Secara kultural, problem yang muncul selain keengganan menitipkan anak, yang sekolah akan menunjukkan ketidakmampuan para orang tua, juga karena mereka ingin anak perempuan masih membantu orang tua, terutama untuk *maturan* sehari-hari di rumah. Begitu juga anak laki-laki, apalagi anak tunggal dalam keluarga, tidak akan mau dijauhkan dari rumah dan orang tua. Dalam beberapa studi antropologi, anak laki-laki dikatakan sebagai penerus orang tua,

karena itu mereka disebut *purusha*. Warisan juga akan jatuh hanya kepada anak laki-laki. Kenyataan ini berkelindan erat dengan patrilineal dalam system pelapisan social masyarakat Bali (lihat lebih lengkap Artadi, 1993; Atmaja, 2008; Geertz, 1975).

Selain itu, problem kultural yang juga masih menjadi hambatan adalah proyeksi setelah bersekolah di pasraman yang menurut banyak orang tidak menjamin masa depan. “*Lulus dari pasraman mau menjadi apa dan bekerja di mana?*”, begitu keraguan yang banyak didengar Madriana, sehingga dari tahun ke tahun peserta didik yang sekolah mengalami penurunan signifikan. Pendapat Madriana ini tentu saja masalah klasik yang menimpa system pendidikan kita di Indonesia. Namun, apa yang dikatakan Madriana dapat menjadi bahan untuk mempertimbangkan muatan kurikulum yang menurutnya tidak proporsional antara kurikulum agama dan kurikulum umum.

3. Problem Animo dan Proses Pembelajaran

“*Proses belajar di Gurukula terpaksa kami ubah dengan hanya memberikan durasi belajar rata-rata di bawah 30 jam per minggu. Jika mengikuti jumlah jam pelajaran yang dibuat Ditjen Bimas Hindu sebanyak 40 jam lebih, kami khawatir peserta didik tidak akan sanggup mengikutinya karena belajarnya bisa selesai sampai pukul 15.00-16.00 tiap hari*”, kata Juta Ningrat. Menurut guru agama Hindu PNS yang diangkat Kementerian Agama dan saat ini aktif mengabdikan diri di Gurukula, proporsi kurikulum pasraman tidak seimbang. Sama seperti Madriana, Juta juga menginginkan porsinya dibalik, 40% kurikulum agama dan 60% kurikulum umum, dengan durasi tidak lebih dari 30 jam pelajaran

tiap minggunya. Struktur kurikulum dalam PMA 56/2014 terlalu berat pada kurikulum agama sebesar 60% sedangkan kurikulum umum sebesar 40%, dengan rata-rata jumlah jam pelajaran 40 jam setiap minggunya.

Porsi 60% kurikulum agama telah membentuk persepsi di masyarakat bahwa lulusan pasraman hanya akan menjadi *pemangku* atau *pedanda* (orang suci) sehingga tidak akan menjamin masa depan dan pekerjaan yang layak. Persepsi ini dianggap bertolak belakang dengan tujuan diselenggarakannya pasraman seperti tertera pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 poin (b): mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Brahmachari untuk menjadi ahli ilmu agama Hindu dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Weda.

Stigma bahwa lulusan pasraman tidak akan menjamin masa depan, membuat para pengelola di pasraman lebih menginginkan sekolah umum bernuansa Hindu. Jutta Ningrat menyatakan lebih baik pasraman diubah menjadi sekolah umum namun tetap bernuansa Hindu sehingga tujuan pendirian sekolah terpenuhi. Penambahan nilai berupa pendidikan agama Hindu bisa diberikan melalui berbagai program ekstrakurikuler, bukan seperti saat ini yang seolah menjejali peserta didik dengan pelajaran agama. Keinginan para pengelola pasraman ini dapat dilihat dari minat umat Hindu yang semakin tahun semakin menurun. Jutta mengatakan jika keadaan ini tidak berubah mereka akan sulit melanjutkan keberlangsungan pasraman.

Madriana memperlihatkan data bahwa saat Adi Widya Pasraman mendapat ijin operasional pada 2017, siswa yang belajar berjumlah 21 orang, lalu

menyusut menjadi 14 orang (2018), 10 orang (2019) dan 12 orang (2020). Data yang sama juga terjadi pada Madyama Widya Pasraman yang pada 2017 berjumlah 12 orang, 7 orang (2018), 1 orang (2019) dan 12 orang (2020). Berbeda dengan situasi sulit yang dihadapi jenjang Adi dan Madyama Widya Pasraman, untuk jenjang Pratama Widya Pasraman cukup menggembirakan, yaitu pada 2017 terdapat siswa sebanyak 57 orang, 51 orang (2018), 65 orang (2019) dan 67 orang (2020). Kondisi yang sama juga dialami oleh Pasraman Gurukula Bangli yang memperoleh izin operasional tahun 2018 (lihat tabel).

Tabel 5.1: Jumlah Siswa di Dua Pasraman Dari Tahun Ke Tahun

No	Jenjang	Tahun	Jumlah (orang)	Ket
Pasraman Gurukula Bangli				
1	Pratama Widya Pasraman	2018	44	
		2019	45	
		2020	44	
2	Adi Widya Pasraman	2020	2	
Pasraman Rsi Markandeya Taro				
1	Pratama Widya Pasraman	2017	57	
		2018	51	
		2019	65	
		2020	67	
2	Adi Widya Pasraman	2017	21	
		2018	14	
		2019	10	
		2020	12	
3	Madyama Widya Pasraman	2017	12	
		2018	7	
		2019	1	
		2020	12	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dari Informan di Dua Pasraman

Berdasarkan data di atas, Adi Widya Pasraman Rsi Markandeya Taro seharusnya mendapatkan limpahan siswa yang sama atau paling tidak setengah

dari siswa yang lulus dari Pratama Widya Pasraman. Menurut Madriana, selain terdapat SD dan SMP Negeri di wilayahnya, sehingga umat Hindu lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah itu, juga ada persepsi lain bahwa setelah lulus di Pratama Widya Pasraman anak-anaknya tidak harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di pasraman yang sama. Mengantisipasi kesulitan mendapatkan siswa seperti dialami Pasraman Rsi Markandeya, Pasraman Gurukula melakukan perjanjian dengan para orang tua siswa yang anak-anaknya sekolah di tingkat Pratama Widya Pasraman agar melanjutkan ke tingkat Adi Widya Pasraman. *“Hasil perjanjian tahun ini akan kita lihat pada Tahun Ajaran 2021 nanti karena anak-anak yang sekolah di pasraman ini kan gratis semua, harusnya mereka tetap melanjutkan pendidikan di sini”*, kata I Gde Mardita, Kepala Sekolah Adi Widya Pasraman.

4. Problem Pendirian dan Pembiayaan

Animo dan persepsi yang masih keliru yang diperkuat dengan data lapangan telah membuat umat Hindu mengalami keraguan untuk mendirikan pasraman formal. Jika memperhatikan data pada Tabel 3.1 di atas, jumlah pasraman yang terdaftar di Ditjen Bimas Hindu, untuk konteks Bali yang mayoritas beragama Hindu sangatlah kecil, yaitu Pratama Widya Pasraman sebanyak 25 buah, Adi Widya Pasraman (2), Madyama Widya Pasraman (1) dan Utama Widya Pasraman (3). Bahkan menurut Nyoman Dayuh, di Denpasar sendiri tidak terdapat pasraman formal. Pendirian pasraman menjadi dilema tersendiri bagi yayasan yang menaunginya.

Made Madriana selaku Ketua Yayasan Rsi Markandeya menyatakan bahwa pihak yayasan sejak berdiri sudah berkomitmen untuk memajukan pendidikan Hindu sehingga mendukung penuh pasraman ini dinegerikan. Namun demikian, Madriana merasa sangat berat untuk membiayai pasraman selama tiga tahun sebelum dinegerikan oleh pemerintah. Permasalahannya adalah Yayasan tidak cukup mampu membiayai operasional pasraman, terutama menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Madriana, seharusnya pihak Ditjen Bimas Hindu mengalokasikan dana yang cukup untuk membiayai pasraman selama masa transisi tiga tahun sebelum diambil alih sepenuhnya oleh negara. *“Bantuan Pembiayaan Operasional (BOP) yang diberikan setiap tahun tidak cukup untuk membiayai pasraman ini. Beruntung kami masih mendapatkan dana BOS dari Kankemenag Kabupaten Gianyar”*, kata Madriana yang menyampaikan bahwa guru yang mengajar hanya mampu diberikan honor 250 ribu rupiah per bulan. Situasi yang sama dirasakan oleh pengelola Pasraman Gurukula. *“Bagaimana mungkin kami bisa mempersiapkan pasraman ini dinegerikan jika biaya untuk menggaji guru saja tidak sanggup, apalagi menyediakan sarana dan prasarana lainnya. Buku ajar sampai saat ini belum kami terima”*, kata I Gde Mardita.

Kekhawatiran dua pasraman ini disebabkan bahwa di dalam petunjuk teknis yang mereka terima disebutkan selama tiga tahun mereka harus mampu membiayai operasionalisasi pasraman. Jika secara administrasi dan teknis dianggap sudah siap, negara akan menegerikannya. *“Bagaimana kami bisa siap jika selama tiga tahun kami tidak mendapat bantuan yang memadai, tidak mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasraman. Syarat bahwa minimal ada 20*

siswa dalam satu kelas saja kami tidak bisa penuh”, kata Madriana penuh tanya. Menurutnya, pendirian pasraman dirasakan berat. Selain itu, Madriana juga merasa para pengelola pasraman tidak antusias mendirikan pasraman karena salah satu syaratnya menyerahkan asset yayasan. *“Kalau kami akan membuat perjanjian jika pasraman ini suatu waktu bubar, seluruh asset dikembalikan lagi kepada desa adat karena yayasan dan tanah pasraman ini milik adat yang tidak boleh berpindah kepada siapapun”*, kata Madriana. Berbeda dengan Madriana, Arsada selaku Ketua Yayasan Gurukula masih enggan menyerahkan asset karena pertimbangan politis. Ia menyarankan pihak Ditjen Bimas Hindu lebih sedikit lunak menyikapi masalah ini, misalnya dengan cara Hak Guna Pakai dan pengurus yayasan tetap dilibatkan dalam pengelolaan pasraman, bukan “dibuang” begitu saja setelah pasraman ini menjadi negeri.

5. Problem dalam Konten PMA 56/2014

Problem pasca penerapan PMA juga berasal dari isi PMA yang menimbulkan persepsi berbeda yang dianggap perlu untuk dilakukan reviu, antara lain:

No	Bab, Pasal, Ayat	Uraian	Permasalahan
1	Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7)	Widya Pasraman adalah penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Hindu di Pasraman	Umat Hindu, khususnya di Bali lebih dahulu mengenal istilah Widyalaya yang telah diperjuangkan sejak tahun 2000an. Ada kekagetan ketika istilah Widya Pasraman disosialisasikan.
2	Bab I Ketentuan Umum,	Brahmacari adalah peserta didik yang mengikuti	Istilah brahmacari sebagai peserta didik masih belum familiar untuk menyebut peserta didik, karena

	Pasal 1 ayat (8)	Pendidikan di pasraman	istilah ini lebih populer sebagai bagian dari Catur Asrama
3	Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9)	Acarya adalah pendidik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pasraman	Istilah acarya untuk menyebut pendidik masih belum diterima secara bulat karena istilah ini digunakan di masa lalu dan menunjuk orang suci.
4	Bab II Pasraman Formal Bagian Kesatu Jenjang Pendidikan Pasal 4 Ayat (5)	Maha Widya Pasraman yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (5) Satuan Pendidikan Maha Widya Pasraman merupakan pendidikan tingkat tinggi	Maha Widya Pasraman atau perguruan tinggi tampaknya tidak mendapat respon oleh umat Hindu karena merasa perguruan tinggi agama Hindu yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menampung lulusan dari pasraman formal.
5	Bab II Pasraman Formal Bagian Kedua Pendirian, Pasal 6 Ayat (2)	Pendirian pasraman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan kelayakan pendirian	Persyaratan pendirian dirasakan sangat berat, terutama persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan Pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen pendidikan pasraman.
6	Bab II Pasraman Formal Bagian Kedua Pendirian, Pasal 6 Ayat (3) poin (c)	Melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun	Lampiran dan pernyataan bukti kesanggupan hanya menjadi syarat formalitas dengan tujuan untuk mendapatkan ijin operasional semata
7	Bab II Pasraman	Kurikulum keagamaan Hindu	Muatan kurikulum agama dirasakan terlalu besar dan berat serta susah

	<p>Formal Bagian Keempat Kurikulum Pasal 8 Ayat (3), (4), (5)</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman memuat paling sedikit: Weda, Tattwa, Etika, Acara Itihasa, Purana dan Sejarah Agama Hindu</p> <p>Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Utama Widya Pasraman memuat paling sedikit: Weda, Tattwa, Etika, Acara Itihasa, Purana, Yoga, Sejarah Agama Hindu/Budaya Hindu, Bahasa Kawi dan Bahasa Sanskerta</p> <p>Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Maha Widya Pasraman memuat paling sedikit: Weda, Tattwa, Etika, Acara Itihasa, Purana, Yoga, Sejarah Agama Hindu/Budaya Hindu, Bahasa Kawi dan Bahasa Sanskerta, Darsana, Brahmawidya, Upanisad,</p>	<p>untuk diterapkan dalam pembelajaran karena menyita waktu belajar siswa dengan jumlah jam pelajaran yang terlalu besar (lihat Juknis)</p>
--	---	--	---

		Dharmasastra dan Nitisastra	
--	--	-----------------------------	--

6. Problem dalam Konten Juknis

Selain problem konten dalam PMA 56/2014, para pengelola pasraman merasakan kesulitan menerapkan regulasi tersebut terutama ketika dituangkan ke dalam petunjuk teknis (juknis) yang disusun Ditjen Bimas Hindu melalui Keputusan Nomor: DJ.V/36/2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu Pasraman Formal tertanggal 25 Agustus 2015. Beberapa isi juknis yang dianggap memberatkan, antara lain:

No	Bab, Pasal, Ayat	Uraian	Permasalahan
1	Bab II Persyaratan Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pasal 5 poin a persyaratan administratif	Ayat (5) Memiliki sumber pembiayaan yang tetap	Sebagian besar yayasan tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai sehingga masih menggantungkan anggaran operasionalnya pada donasi baik perorangan maupun lembaga
	poin b persyaratan teknis.	Ayat (2) Memiliki sekurang-kurangnya 20 siswa dalam 1 kelas	Kecuali Pratama Widya Pasraman, untuk jenjang Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman, jumlah maksimal 20 orang dalam 1 kelas masih belum bisa dipenuhi meskipun mereka sudah beroperasi sejak menerima SK Ijin Pendirian (lihat tabel 5.1)
		Ayat (6) Rencana pembiayaan pendidikan	Pasraman telah memiliki perencanaan namun realisasinya tidak pernah tercapai, bahkan untuk memberikan honor yang layak kepada tenaga pendidik belum bisa dilakukan, begitu juga

			pengembangan sarana dan prasarana
	poin c persyaratan kelayakan pendirian	Ayat (2) Memiliki prospek pendaftar.	Meskipun memiliki prospek pendaftar yang cukup bagus, namun tidak semua siswa melanjutkan pendidikannya (lihat kembali tabel 5.1)
		Ayat (3) Memiliki sosial dal budaya	Sosial dan budaya masih menjadi problem dasar (lihat sub bab 2)
2	Bab V Kurikulum Dan Pembelajaran Pasal 11 Sub B Pembelajaran. Tabel : 2 Struktur Kurikulum dan Aiokasi Waktu Pendidikan Keagamaan Pasaraman Formal	Adi Widya Pasraman dengan jumlah alokasi waktu belajar per minggu: Kelas 1 (38), Kelas 2 (38), Kelas 3 (40), Kelas 4 (42), Kelas 5 (42) dan Kelas 6 (42)	Jumlah alokasi waktu belajar terlalu berat
		Madyama Widya Pasraman dengan jumlah alokasi waktu belajar per minggu: Kelas 7 (45), Kelas 8 (45), Kelas 9 (45)	
		Utama Widya Pasraman dengan jumlah alokasi waktu belajar per minggu: Kelas 10 (48), Kelas 11 (48), Kelas 12 (48)	

B. Solusi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang timbul pasca penerapan PMA 56/2014 berdasarkan hasil penelitian ini cukup kompleks. Oleh karena itu solusi yang diambil didasarkan atas

teori yang relevan dan hasil penelitian terutama dari para informan dan ahli. Agar mudah untuk dibaca dan dipahami, peneliti memetakannya melalui matriks seperti di bawah ini.

No	Problem	Solusi
A	Problem Struktural	
1	Koordinasi yang masih lemah dengan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam setiap penyusunan struktur kurikulum, bahan ajar dan kelengkapan lainnya, Ditjen Bimas Hindu melakukan koordinasi dengan Dikdasmen, Kemendikbud 2. Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Pemda untuk mendapatkan perhatian, terutama secara politik, serta dukungan lainnya. 3. Secara khusus, Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Pemda Propinsi Bali untuk mendirikan Pasraman Rintisan atau <i>pilot project</i> sehingga dapat menjadi patok banding bagi daerah lainnya untuk mendirikan pasraman formal
2	Permasalahan dalam Dapodik, seperti tidak ada sinkronisasi data dan kurangnya tenaga operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Dikdasmen, Kemendikbud tentang Dapodik, sehingga: <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat sinergi dari pusat hingga Dinas Pendidikan di Pemda b. terdapat sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan Kemendikbud c. operasionalisasinya menjadi lebih cepat dan mudah 2. Mengingat tidak mudah menambah operator, Ditjen Bimas Hindu dapat memberikan tugas tambahan pada Operator Simpatika yang terdapat di Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk mengoperasikan Dapodik Keagamaan Hindu
3	Mata Pelajaran dalam Dapodik yang tidak sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mata pelajaran agama mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu 3 mata pelajaran

		<p>2. Ditjen Bimas Hindu dapat mengintegrasikan mata pelajaran agama (60%) menjadi tiga sesuai dengan Tiga Kerangka Dasar, yaitu tattwa (filsafat), acara (upacara) dan susila (etika)</p> <p>3. Mata pelajaran agama yang terdapat dalam PMA 56/2014 dapat diintegrasikan sesuai ranah dalam Tiga Kerangka Dasar di atas</p>
4	Bahan ajar materinya terlalu berat serta kurangnya bahan ajar dan materi pendukung	<p>1. Dalam menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik pasraman, pihak Ditjen Bimas Hindu lebih banyak melibatkan para guru yang dianggap paling memahami suasana pembelajaran</p> <p>2. Bahan ajar yang telah disusun dicetak dan didistribusikan secara proporsional ke seluruh pasraman yang telah terdaftar atau telah mendapat SK Ijin Operasional</p>
5	Pembinaan tidak bersifat menyeluruh dan sosialisasi PMA 56/2014 yang masih menimbulkan persepsi berbeda	<p>1. Menyediakan anggaran secara khusus untuk melakukan pembinaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Yayasan Pasraman Pengelola Pasraman Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan <p>2. Dalam sosialisasinya, Ditjen Bimas Hindu secara intensif berkoordinasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang Pendidikan Agama Hindu dan Pembimas Hindu di Kanwil Kemenag Propinsi seluruh Indonesia PHDI Pusat, PHDI Propinsi, dan PHDI Kab/Kota Lembaga Keagamaan Hindu Organisasi Kemasyarakatan Hindu Tokoh dan pemuka adat dan agama Hindu
B	Problem Kultural	<p>1. Dalam sosialisasi dan pembinaan tidak keluar dari isi regulasi sehingga terencana dan terstruktur</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak produktif, misalnya istilah <i>boarding school</i> yang tidak terdapat dalam regulasi 3. Ditjen Bimas Hindu melibatkan para ahli untuk merumuskan kajian akademis agar permasalahan social-budaya tentang pasraman formal dapat dijelaskan dengan tepat
C	Pendirian dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahap awal pendirian tidak terlalu berat sepanjang syarat yang bersifat prinsipil telah terpenuhi 2. Kekurangan persyaratan baik administrasi dan teknis dapat dilengkapi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi 3. Ditjen Bimas Hindu menyediakan anggaran yang memadai selama tiga tahun sebelum pasraman dinegerikan 4. Dalam proses penegerian memberikan jaminan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan untuk diangkat sebagai PNS sesuai peraturan dan perundang-undangan 5. Selama tiga tahun dalam proses penegerian, Ditjen Bimas Hindu tetap melibatkan Yayasan Pasraman dalam pengambilan keputusan 6. Perlu mekanisme lain namun dibenarkan dalam peraturan dan perundang-undangan tentang penyerahan asset Yayasan, misalnya dengan MoU dengan desa adat atau hak guna bangunan
D	Konten PMA 56/2014	
1	Istilah brahmacari sebagai peserta didik masih belum familiar untuk menyebut peserta didik, karena istilah ini lebih populer sebagai bagian dari Catur Asrama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan bahwa peserta didik dalam Hindu disebut brahmacari dan dapat disebut dengan istilah lain sesuai kearifan lokal di daerah pasraman itu berdiri 2. Yang paling moderat adalah menggunakan istilah murid atau siswa atau peserta didik saja

2	Istilah acarya untuk menyebut pendidik masih belum diterima secara bulat karena istilah ini digunakan di masa lalu dan menunjuk orang suci.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan bahwa pendidik dalam Hindu disebut acarya dan dapat disebut dengan istilah lain sesuai kearifan lokal di daerah pasraman itu berdiri 2. Yang paling moderat adalah menggunakan istilah guru atau tenaga pendidik saja
3	Maha Widya Pasraman atau perguruan tinggi tampaknya tidak mendapat respon oleh umat Hindu karena merasa perguruan tinggi agama Hindu yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menampung lulusan dari pasraman formal.	Dalam PMA 56/2014, jenjang Maha Widya Pasraman dapat dihapus selain karena perguruan tinggi agama Hindu baik swasta dan negeri yang ada di Indonesia cukup menampung lulusan dari Utama Widya Pasraman, juga karena jenjang ini tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Pedoman Pendirian maupun Juknis Pendirian
4	Persyaratan pendirian dirasakan sangat berat, terutama persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen pendidikan pasraman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan akan diatur dalam pedoman dan juknis dengan solusi seperti pada poin pendirian dan pembiayaan di atas 2. Perlu perencanaan untuk mendirikan Sekolah Rintisan atau <i>Pilot Project</i> untuk dijadikan <i>role model</i> dalam mendirikan pasraman formal
5	Lampiran dan pernyataan bukti kesanggupan hanya menjadi syarat formalitas dengan tujuan untuk mendapatkan izin operasional semata	Perlu penjelasan akan diatur dalam pedoman pendirian dan juknis
6	Muatan kurikulum agama dirasakan terlalu besar dan berat serta susah untuk diterapkan dalam pembelajaran karena menyita waktu belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu perubahan jumlah mata pelajaran agama menjadi tiga sesuai kerangka dasar agama Hindu, yaitu tattwa (filsafat), acara (upacara) dan susila (etika), yang alokasi waktu

	<p>siswa dengan jumlah jam pelajaran yang terlalu besar, yang sebarannya sebagai berikut:</p> <p>a. Adi Widya Pasraman: Kelas 1 (38), Kelas 2 (38), Kelas 3 (40), Kelas 4 (42), Kelas 5 (42) dan Kelas 6 (42)</p> <p>b. Madyama Widya Pasraman: Kelas 7 (45), Kelas 8 (45), Kelas 9 (45)</p> <p>c. Maha Widya Pasraman: Kelas 10 (48), Kelas 11 (48), Kelas 12 (48)</p>	<p>pembelajaran tiap jenjang akan diatur dalam pedoman dan juknis dengan rata-rata ideal untuk Adi Widya Pasraman 30 jam per minggu, Madyama Widya Pasraman (35 jam), dan Utama Widya Pasraman (40 jam). Alokasi waktu ini sudah termasuk muatan lokal dan ekstrakurikuler Hindu atau pada Pasraman Non Formal</p> <p>2. Berdasarkan kesulitan dalam penerapan PMA 56/2014 ini, perlu kajian khusus dengan mengubah komposisi mata pelajaran agama (40%) dan mata pelajaran umum (60%)</p> <p>3. Dengan komposisi tersebut, pasraman formal akan berubah menjadi Sekolah Umum Bernuansa Hindu dengan 40% mata pelajaran agama di tambah muatan lokal dan ekstrakurikuler Hindu</p> <p>4. Poin 3 di atas selaras dengan keinginan umat Hindu dan para pemangku kebijakan.</p>
--	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik, antara lain:

1. Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama sejak 2015 telah berperan dalam mengimplementasikan PMA 56/2014. Peran ini ditunjukkan dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung implementasi regulasi. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Ditjen Bimas Hindu bekerjasama dengan berbagai elemen umat Hindu, baik secara formal maupun non formal. Adapun instansi pemerintah yang dilibatkan adalah Kanwil Kementerian Agama Propinsi, Kakanmenag Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota. Institusi keagamaan Hindu juga dilibatkan, seperti PHDI Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, WHDI, PERADAH, dlsb. Program dan kegiatan yang dilakukan juga cukup banyak, seperti penyusunan pedoman, juknis, penyusunan standar isi, sosialisasi dan pembinaan.
2. Meskipun Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama dan jajarannya telah berusaha maksimal mengimplementasikan PMA 56/2014, ternyata hasil temuan di lapangan menunjukkan beberapa permasalahan yang cukup mendasar dan krusial. Penelitian ini mengklasifikasinya menjadi empat bagian, yaitu:
 - a. Masalah struktural, yaitu masalah yang disebabkan factor pengambil dan pemangku kebijakan, khususnya di Ditjen Bimas Hindu dan instansi terkait, seperti kurangnya koordinasi lintas sectoral dengan Dikdasmen,

Kemendikbud, terutama dalam sinkronisasi data Dapodik, kurang tersedianya akses dan tenaga operator di daerah, kurangnya pembinaan dan pembimbingan teknis secara khusus kepada para pengelola pasraman, tenaga pendidik dan kependidikan.

- b. Masalah kultural, yaitu masalah yang datang dari kultur umat Hindu sendiri yang belum sepenuhnya menerima konsep belajar berbentuk pasraman.
 - c. Masalah animo dan proyeksi. Masalah ini berkaitan langsung dengan masalah structural dan kultural yang mengakibatkan animo umat Hindu menjadi lemah karena belum mendapatkan proyeksi yang jelas, terutama masa depan setelah menyelesaikan studi di pasraman. Masalah ini dapat dilihat dalam data penerimaan siswa yang menunjukkan grafik menurun setiap tahunnya.
 - d. Masalah pembiayaan dan pendirian, yaitu masalah khusus sekaligus klasik yang dihadapi karena mereka harus membiayai pasraman secara mandiri, sedangkan subsidi dari pemerintah (Ditjen Bimas Hindu) belum cukup. Bahkan pasraman tidak sanggup memberikan honor yang memadai kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional lainnya.
 - e. Masalah dalam isi PMA 56/2014, yaitu masalah yang terdapat dalam isi PMA 56/2014 yang dianggap bias, seperti persyaratan administrasi dan teknis yang terlalu ketat, kesanggupan membiayai pasraman untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun, dan matapelajaran yang terlalu banyak sehingga kesulitan untuk memenuhi standar Dapodik dan alokasi waktu jam pelajaran setiap minggunya.
3. Atas berbagai permasalahan dihadapi, penelitian ini memberikan solusi alternative sebagai berikut:

a. Masalah structural:

a. Koordinasi yang masih lemah dengan pihak terkait:

- 1) Dalam setiap penyusunan struktur kurikulum, bahan ajar dan kelengkapan lainnya, Ditjen Bimas Hindu melakukan koordinasi dengan Dikdasmen, Kemendikbud
- 2) Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Pemda untuk mendapatkan perhatian, terutama secara politik, serta dukungan lainnya.
- 3) Secara khusus, Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Pemda Propinsi Bali untuk mendirikan Pasraman Rintisan atau *pilot project* sehingga dapat menjadi patok banding bagi daerah lainnya untuk mendirikan pasraman formal

b. Permasalahan dalam Dapodik, seperti tidak ada sinkronisasi data dan kurangnya tenaga operator:

- 1) Ditjen Bimas Hindu membuat MoU dengan Dikdasmen, Kemendikbud tentang Dapodik
- 2) Mengingat tidak mudah menambah operator, Ditjen Bimas Hindu dapat memberikan tugas tambahan pada Operator Simpatika yang terdapat di Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk mengoperasikan Dapodik Keagamaan Hindu

c. Mata Pelajaran dalam Dapodik yang tidak sesuai:

- 1) Jumlah mata pelajaran agama mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu 3 mata pelajaran

- 2) Ditjen Bimas Hindu dapat mengintegrasikan mata pelajaran agama (60%) menjadi tiga sesuai dengan Tiga Kerangka Dasar, yaitu tattwa (filsafat), acara (upacara) dan susila (etika)
 - 3) Mata pelajaran agama yang terdapat dalam PMA 56/2014 dapat diintegrasikan sesuai ranah dalam Tiga Kerangka Dasar di atas
- d. Bahan ajar materinya terlalu berat serta kurangnya bahan ajar dan materi pendukung:
- 1) Dalam menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik pasraman, pihak Ditjen Bimas Hindu lebih banyak melibatkan para guru yang dianggap paling memahami suasana pembelajaran
 - 2) Bahan ajar yang telah disusun dicetak dan didistribusikan secara proporsional ke seluruh pasraman yang telah terdaftar atau telah mendapat SK Ijin Operasional
- e. Pembinaan tidak bersifat menyeluruh dan sosialisasi PMA 56/2014 yang masih menimbulkan persepsi berbeda:
- 1) Menyediakan anggaran secara khusus untuk melakukan pembinaan kepada Yayasan Pasraman, Pengelola Pasraman, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Dalam sosialisasinya, Ditjen Bimas Hindu secara intensif berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan Agama Hindu dan Pembimas Hindu di Kanwil Kemenag Propinsi seluruh Indonesia, PHDI Pusat, PHDI Propinsi, dan PHDI Kab/Kota, Lembaga Keagamaan Hindu, Organisasi Kemasyarakatan Hindu, Tokoh dan pemuka adat dan agama Hindu

- b. Masalah kultural:
 - a. Dalam sosialisasi dan pembinaan tidak keluar dari isi regulasi sehingga terencana dan terstruktur
 - b. Tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak produktif, misalnya istilah *boarding school* yang tidak terdapat dalam regulasi
 - c. Ditjen Bimas Hindu melibatkan para ahli untuk merumuskan kajian akademis agar permasalahan social-budaya tentang pasraman formal dapat dijelaskan dengan tepat
- c. Masalah Pendirian dan Pembiayaan:
 - a. Untuk tahap awal pendirian tidak terlalu berat sepanjang syarat yang bersifat prinsipil telah terpenuhi
 - b. Kekurangan persyaratan baik administrasi dan teknis dapat dilengkapi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi
 - c. Ditjen Bimas Hindu menyediakan anggaran yang memadai selama tiga tahun sebelum pasraman dinegerikan
 - d. Dalam proses penegerian memberikan jaminan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan untuk diangkat sebagai PNS sesuai peraturan dan perundang-undangan
 - e. Selama tiga tahun dalam proses penegerian, Ditjen Bimas Hindu tetap melibatkan Yayasan Pasraman dalam pengambilan keputusan
 - f. Perlu mekanisme lain namun dibenarkan dalam peraturan dan perundang-undangan tentang penyerahan asset Yayasan, misalnya dengan MoU dengan desa adat atau hak guna bangunan
- d. Masalah Isi PMA 56/2014:

- a. Istilah brahmacari sebagai peserta didik masih belum familiar untuk menyebut peserta didik, karena istilah ini lebih populer sebagai bagian dari Catur Asrama:
- 1) Perlu penjelasan bahwa peserta didik dalam Hindu disebut brahmacari dan dapat disebut dengan istilah lain sesuai kearifan lokal di daerah pasraman itu berdiri
 - 2) Yang paling moderat adalah menggunakan istilah murid atau siswa atau peserta didik saja
- b. Istilah acarya untuk menyebut pendidik masih belum diterima secara bulat karena istilah ini digunakan di masa lalu dan menunjuk orang suci:
- 1) Perlu penjelasan bahwa pendidik dalam Hindu disebut acarya dan dapat disebut dengan istilah lain sesuai kearifan lokal di daerah pasraman itu berdiri
 - 2) Yang paling moderat adalah menggunakan istilah guru atau tenaga pendidik saja
- c. Maha Widya Pasraman atau perguruan tinggi tampaknya tidak mendapat respon oleh umat Hindu karena merasa perguruan tinggi agama Hindu yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menampung lulusan dari pasraman formal. Dalam PMA 56/2014, jenjang Maha Widya Pasraman dapat dihapus selain karena perguruan tinggi agama Hindu baik swasta dan negeri yang ada di Indonesia cukup menampung lulusan dari Utama Widya Pasraman, juga karena jenjang ini tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Pedoman Pendirian maupun Juknis Pendirian

- d. Persyaratan pendirian dirasakan sangat berat, terutama persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen pendidikan pasraman. Perlu penjelasan akan diatur dalam pedoman dan juknis dengan solusi seperti pada poin pendirian dan pembiayaan di atas
- e. Lampiran dan pernyataan bukti kesanggupan hanya menjadi syarat formalitas dengan tujuan untuk mendapatkan ijin operasional semata.
 - 1) Perlu penjelasan akan diatur dalam pedoman pendirian dan juknis
 - 2) Perlu perencanaan untuk mendirikan Sekolah Rintisan atau *Pilot Project* untuk dijadikan *role model* dalam mendirikan pasraman formal
- f. Muatan kurikulum agama dirasakan terlalu besar dan berat serta susah untuk diterapkan dalam pembelajaran karena menyita waktu belajar siswa dengan jumlah jam pelajaran yang terlalu besar:
 - 1) Perlu perubahan jumlah mata pelajaran agama menjadi tiga sesuai kerangka dasar agama Hindu, yaitu tattwa (filsafat), acara (upacara) dan susila (etika), yang alokasi waktu pembelajaran tiap jenjang akan diatur dalam pedoman dan juknis dengan rata-rata ideal untuk Adi Widya Pasraman 30 jam per minggu, Madyama Widya Pasraman (35 jam), dan Utama Widya Pasraman (40 jam). Alokasi waktu ini sudah termasuk muatan lokal dan ekstrakurikuler Hindu

- 2) Berdasarkan kesulitan dalam penerapan PMA 56/2014 ini, perlu kajian khusus dengan mengubah komposisi mata pelajaran agama (40%) dan mata pelajaran umum (60%)
- 3) Dengan komposisi tersebut, pasraman formal akan berubah menjadi Sekolah Umum Bernuansa Hindu dengan 40% mata pelajaran agama di tambah muatan lokal dan ekstrakurikuler Hindu
- 4) Poin 3 di atas selaras dengan keinginan umat Hindu dan para pemangku kebijakan.

B. Rekomendasi

Simpulan dari hasil penelitian ini memperlihatkan masih terdapat banyak kendala dalam mengimplementasikan PMA 56/2014, meskipun penelitian ini juga menghasilkan sejumlah solusi alternative. Agar akselerasi implementasi dari PMA 56/2014 dapat diwujudkan, maka penelitian ini merekomendasikan:

1. Agar Ditjen Bimas Hindu berkoordinasi secara langsung kepada:
 - a. Dikdasmen, Kemendikbud sehingga terdapat sinkronisasi data Dapodik dari pusat hingga daerah
 - b. Pemerintah Daerah agar pasraman formal mendapat dukungan penuh, baik secara politik, social-budaya dan ekonomi
 - c. Biro Hukum untuk:
 - melakukan reviu menyeluruh terhadap isi PMA 56/2014 yang dirasakan sebagai hambatan mempercepat implementasinya
 - merancang ulang regulasi yang paling dibutuhkan umat Hindu dalam pendidikan keagamaan, yaitu sekolah umum bernuansa agama dengan

komposisi matapelajaran umum (60 %) dan matapelajaran keagamaan (40%)

2. Kepada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat untuk melakukan penelitian evaluatif dan atau *policy research* terhadap hasil penelitian terdahulu dan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Reseach*. Terjem. Dariyatno, Badrul Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fox, Jonathan. 2008. *A World Survey of Religion and The State*. New York: Cambridge University Press.
- Geertz, Hildred & Clifford Geertz. 1975. *Kinship in Bali*. Chicago: University of Chicago Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munadi, Muhammad Munadi dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muin, Abdul, dkk. 2012. *Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal*. Depok: IZFAMS
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Segara, I Nyoman Yoga, dkk. "Analisis Hubungan Persepsi terhadap Keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 dengan Tingkat Kesiapan Pengelola Pasraman, Masyarakat, dan Pemerintah". *Laporan Penelitian* 2015. Jakarta: STAH DN Jakarta.
- Subagia, I Nyoman. "Keberadaan Pasraman sebagai Penguatan Budaya Lokal Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007". *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama*, II (2) 2016: 31-68.
- Sudarsana, I Ketut. 2016. *Model Pembelajaran Pasraman Kilat: Meningkatkan Nilai-Nilai Spiritual Remaja Hindu*. Denpasar: Jayapangus Press

- Sutriyanti, Ni Komang. "Implementasi Kurikulum Pendidikan Keagamaan Hindu di Pasraman Rsi Markandeya Taro Kabupaten Gianyar". *Laporan Penelitian* 2019. Denpasar: IHDN Denpasar.
- Solichin, Mujianto "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi" dalam *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 148-178
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim, 2014. *Manajemen Pasraman*. Bandung: Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Jawa Barat.
- Tim, 2014. *Mengenal Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu*. Bandung: Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Jawa Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yusuf, Mohamad dan Carl Sterkens. Menilik Relasi Negara dan Agama: Analisis Legislasi Negara Terkait Pendidikan Agama. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*. 2017. 12 (1) Hal. 167-186